

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Jl. Suay Belay No 2 Subodana Sir – Subodana Kode Pos 34894
Telp. (0725) 625 286

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunianya kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur yang Makmur. Kami bersyukur pula karena dapat menyusun salah satu Dokumen penting untuk Perencanaan dan Penganggaran serta Pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur, yaitu Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 85 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur secara umum merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 dengan berisikan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Penutup.

Besar harapan kami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat membantu mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu **“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”** (*Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)*) melalui program – program yang telah disusun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya dapat membawa Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten yang terdepan di Provinsi Lampung.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak - pihak yang terkait atas saran, masukan dan waktunya sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja ini dapat tersusun dengan baik.

Sukadana, 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651201 198502 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI KERJA PERANGKAI DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAI DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV KENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAI DAERAH	
BAB V PENUTUP	
	41

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Tahun transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026 dan merupakan kesinambungan dalam upaya pembangunan yang terencana dan sistematis untuk menuju 4 (empat) tahun kedepan atau RPJMD periode awal dari RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Renja disusun secara teknokratis dan dibahas dengan stakeholder serta seluruh perangkat daerah untuk penyempurnaan substansi terkait dengan rumusan masalah dan isu Strategis Pembangunan.

Dalam rangka upaya terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan prinsip – prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, partisipatif, terukur, dapat dicapai, realistis, akuntable, dan memiliki kerangka waktu. Apabila prinsip – prinsip tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak – pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan serta berguna bagi pelayanan Masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



1.1 LATAR BELAKANG

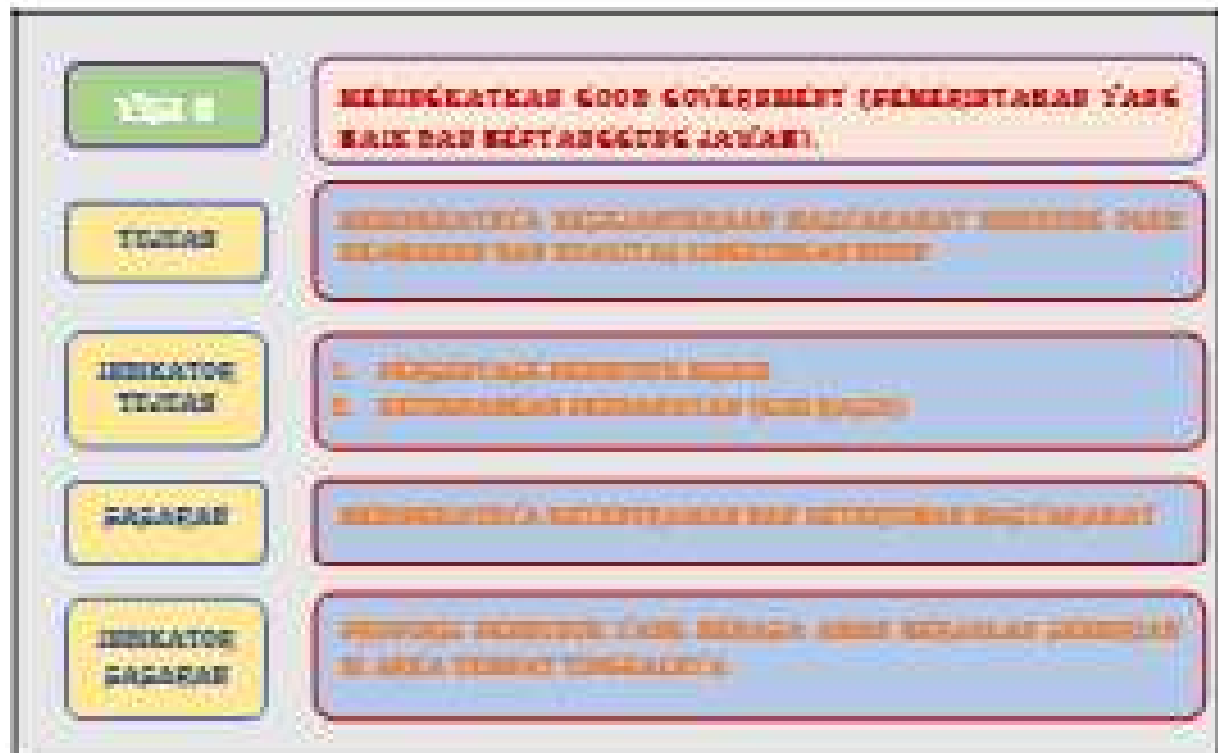
Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menentukan langkah atau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu : ***Rakyat Lampung Timur Berjaya (Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab) melalui Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang diantaranya yaitu "Program Pol PP SIGAP dan Peningkatan Siskamling".***

Gambar 1.1

Visi Bupati dan Wakil Bupati ke Renstra Perangkat Daerah



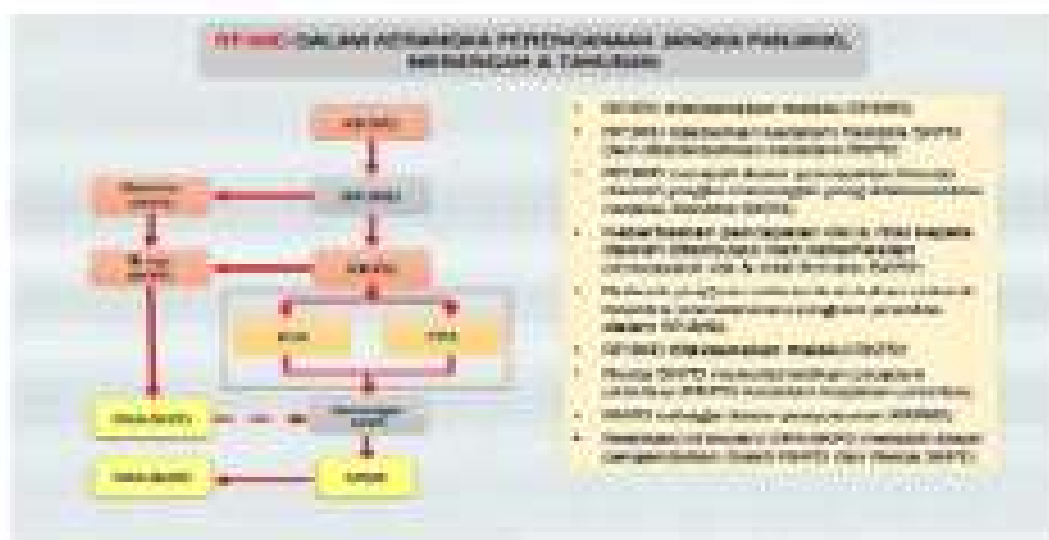
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; Dan
- f. Penetapan.

Renja disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra perangkat daerah dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja merupakan satu kesatuan yang tersistem dengan dokumen rencana lainnya seperti RPJPD, RPJMD, Renstra. Keterkaitan dokumen Renja Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja



Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan secara berkesinambungan, perlunya adanya peningkatan program/ kegiatan untuk pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman tertib dan teratur. Untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik, perlu dilakukan pembinaan di semua sektor wilayah Lampung Timur.

Yang dimaksud dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah usaha tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan, pengarahan pemeliharaan serta pengendalian

masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil yang meliputi kegiatan atau penyelenggaraan dan peraturan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai dengan ketentuan, petunjuk, system dan metode yang berlaku untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran strategis sebagai unsur teknis membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung, kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini berlandaskan hukum pada arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
6. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Saluran Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Saluran Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Saluran Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 950-3559 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2024 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran APBD TA.2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur adalah untuk merumuskan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode tahun ke-5 (Lima) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjabarkan sasaran, program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja dan rencana capaian kinerja yang

telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Menyampaikan program dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada periode Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025;
3. Memberikan bahan usulan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode tahunan.
5. Menganalisis kebutuhan dan keperluan Anggaran untuk program kegiatan di tahun berikutnya yang berdasarkan dari capaian kinerja tahun berjalan dan program kegiatan yang di prioritaskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum antara lain, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya, bab ini memuat tentang, evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan capaian Renstra, pencapaian kinerja pelayanan OPD, Tugas dan Fungsi OPD, review terhadap Renja, usulan program dan kegiatan masyarakat, Serta Isu-Pemmasalahan perangkat daerah, isu strategis perangkat daerah, target yang tidak tercapai tahun 2023.

BAB III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah, bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja SKPD program dan kegiatan.

BAB IV : Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah bab ini memuat tentang, Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah,

merupakan rekapitulasi seluruh usulan yang telah diinput melalui SIPD.

BAB V : Penutup di bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Satpol PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan yang baru disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

K keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP Tahun Anggaran 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, disesuaikan dengan renja yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Lampung Timur. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan perencanaan penganggaran urusan pemerintahan daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Kegiatan kepegawaian perangkat daerah
 - e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota

Pelaksanaan Program/ Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 ditunjang anggaran sebesar Rp. 16.515.343.696,- dan terrealisasi sebesar Rp. 16.201.602.112,- (97,51%).

Bantuan Pengalangan Perumahan dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengalangan Perumahan dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	1	Negatif	1	Negatif	100	100.000.000	100.000.000	100,00
Pengalangan Bantuan BKK Beras Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Pengalangan Bantuan Beras) dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengalangan Bantuan BKK Beras untuk penyaluran beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kegiatan pengalangan beras	1	Negatif	1	Negatif	100	100.000.000	100.000.000	100,00
Pengalangan bantuan Rumah Miskin dan Rumah Bagi Masyarakat Miskin							100.000.000	100.000.000	100,00
Bantuan Pengalangan Perumahan dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan pengalangan pengalangan perumahan dan subsidi sewa rumah bagi masyarakat miskin	10	Positif	10	Positif	100	10.000.000	10.000.000	100,00
Pengalangan dan Bantuan Miskin dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengalangan dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	10	Positif	10	Positif	100	100.000.000	100.000.000	100,00
Bantuan Pengalangan Perumahan dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin							100.000	100.000	100,00
Pengalangan Bantuan dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Pengalangan dan Subsidi Sewa Rumah Bagi Masyarakat Miskin	1	Positif	1	Positif	100	100.000	100.000	100,00

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas program, kegiatan serta sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pasal 37 Ayat (3) huruf a dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kesimpulannya Walaupun dalam pencapaian output indikator kinerja sudah tercapai 100%, tetapi hanya menggambarkan realisasi pelaksanaan operasional dan anggarannya saja, namun demikian kondisi teknis lapangan masih ditemukan tingginya Pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Timur Karena kondisi lapangan belum terkomodasi 100% dan masih terdapat pelanggaran Perda, maka operasi rutin selalu dilakukan sesuai tupoksi Satpol PP.

Walaupun secara teknis program dan kegiatan telah tercapai 100% namun kondisi lapangan masih didapati permasalahan yaitu tidak adanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungannya masing-

masing, perlunya kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dengan Kecamatan dan Desa / Kelurahan dalam hal pemetaan lokasi rawan ketertiban umum.

Solusi terhadap permasalahan diatas, sebagai berikut : Perlu koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan menegakan / memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, juga diterapkannya peraturan daerah yang mana dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut, dan perlu di analisis kembali terkait Program Kegiatan dalam meningkatkan target capaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, Proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2023 dan target periode renstra tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Renstra Periode 2021-2026			Target Renstra Periode 2025-2026			Catatan Analisis
				Total target 3 tahun	Realisasi target 3 tahun	Pencapaian %	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7=4/6	8	9	10	11
1	Tingkat Keberhasilan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Tingkat Keberhasilan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Tingkat Keberhasilan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Tingkat Keberhasilan Administrasi Regenerasi Perangkat Daerah	-	-	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5	Tingkat Keberhasilan Sumbat Daya Operatif Perangkat Daerah	-	-	100,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Tingkat Keberhasilan Barang/Jasa Pendukung Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7	Tingkat Keberhasilan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Tingkat Keberhasilan Barang Pendukung Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Tingkat Keberhasilan Jasa Pendukung Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10	Tingkat Keberhasilan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pendukung Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

11	Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	-	-	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
12	Persentase Pembinaan Satlinmas	-	-	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
13	Persentase Pembinaan guru bakti bala	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
14	Persentase Bimbingan Masyarakat	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dari tabel diatas Pencapaian Indikator Target dan Realisasi pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 total target selama 5 tahun dan realisasi target 3 tahun mencapai 97,37% dan Target Ransbra Periode 2021 – 2026 sebesar 100%. Adapun indikator yang belum mencapai target yaitu Tingkat Ketersedian Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% terrealisasi tahun 2023 sebesar 97,21%, indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah dengan target 100% dan pencapaian sebesar 58,53%, Indikator Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan target 100% dan pencapaian sebesar 79,93% dan indikator Persentase Pembinaan Satlinmas dengan target 100% dan pencapaian sebesar 88,92%.

Perda yang dilagakkan antara lain Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi satu kesatuan dalam penegakan Perda di Kabupaten Lampung Timur, jumlah satlinmas yang terdath dan dikukuhkan sebanyak 8184 orang, jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak 2 orang, dan di Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki IKK yaitu tersedianya sarana prasarana minimal sebanyak 411 unit.

2.3.10 – 10 Perbing Penyelenggaraan Logas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana

potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi.

Kondisi tersebut, seyogyanya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur telah melakukan kinerja sesuai tupoksi dalam Penegakan Peraturan Daerah salah satunya melakukan pengawasan, tindakan penerbitan serta operasi rutin sebagai berikut :

1. Operasi Minuman Keras (Miras) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebanyak 32 kasus pelanggaran dalam kurun waktu 10 Kali kegiatan dalam setahun.
2. Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebanyak 30 kali kegiatan dalam setahun.
3. Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 10 laporan dalam waktu setahun.

Jenis kegiatan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebanyak 3 jenis kegiatan selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2024

No	Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Operasi Minuman Keras (Miras)	32
2	Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat	30
3	Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10
Jumlah		72

Bagan Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2023



Selama Tahun 2023 jumlah Pelanggaran (Miras, Petrol, dan Laporan Perindakan Pelanggaran Perda) yang dapat diselesaikan sebanyak 72 pelanggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJMD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing OPD. Secara spesifik review rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal HKPD Tahun 2025
Sekolah Hotel Paming Ipa Kabupaten Lampung Timur

[illegible]

Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item
Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000
Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Rp 1.000.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Rp 1.000.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Rp 1.000.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Rp 1.000.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Rp 1.000.000.000	
Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	Rp 1.000.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan		Rp 1.000.000.000	
Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	

Dari Tabel 2.4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur meninjau Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 untuk menjamin keselarasan antara Renja dengan RKPD. Review ini menguraikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari tabel diatas diketahui bahwa rancangan awal RKPD lebih besar dari pada hasil analisis kebutuhan dengan anggaran rancangan awal sebesar Rp. 19.892.204.042,- sedangkan anggaran hasil analisis kebutuhan dengan pola minimal lebih kecil dari rancangan awal sebesar Rp. 16.810.176.291,- selisih antara dari anggaran rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan senilai Rp. 3.082.027.751,-. Apa bila dibandingkan dengan pagu anggaran pada Tahun 2024 senilai Rp. 17.386.983.346,- ada perbedaan selisih anggaran antara tahun 2025 dengan Tahun 2024 senilai Rp. 576.807.056,-.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Program Kegiatan "Penelitian Ketenteraman dan Ketertiban Umum" jika dilihat dari kebutuhan, pada tahun 2023 jumlah Sub Kegiatan ada 9 Sub Kegiatan terdiri dari 23 Kegiatan dan 2 Program, lebih banyak dari tahun 2024 yang hanya berjumlah 26 Sub Kegiatan, 11 Kegiatan dan 2 Program, sedangkan di Tahun 2025 ada 49 Sub Kegiatan yang menjadi penunjang SPM yang wajib di penuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan SPM "Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum".

Penjelasan pertemuan-temu setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD Terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD contoh pada sub kegiatan baru di Tahun 2025 yaitu Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Sub kegiatan tersebut adalah

cakupan dari seluruh laporan dan evaluasi dari kegiatan Penegakan Perda serta dianggap penting karena sebagai penunjang SPM Satpol PP.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan serta hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Telaahan usulan program dan kegiatan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tahun penertiban dan pelayanan yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, maka untuk kedepan harus lebih sigap dalam berbagai situasi dan kondisi apapun.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
(Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Tahun 2025)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Dalam kegiatan forum rapat SKPD Satpol PP, pada Tahun 2025 belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan kelompok masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Satpol PP Kementerian Dalam Negeri, terdapat sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Satpol PP telah menjalankan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, program kegiatan ini telah menunjang standar Kebijakan Nasional salah satunya SPM. Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu dengan indikator program tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, sampai dengan Tahun 2023 telah memenuhi target RK sebanyak 10 Pelanggar dan sudah terealisasi dengan capaian sebesar 100%.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Satpol PP merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP serta RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang mengacu pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu **"Rakyat Lampung Timur Berjaya"** dengan maksud tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat didukung oleh Keamanan dan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan yaitu: a) Persentase Penduduk Miskin
b) Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)
2. Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu: Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan Satpol PP

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Satpol PP Tahun 2025 adalah:
 1. Pencapaian SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dengan indikator SPM "Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada";
 2. Satpol PP memiliki kemampuan dalam menjaga kondusifitas dan kehidupan yang teratur di lingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sehingga pada akhirnya masyarakat mampu membentuk kepribadian yang baik, dengan program dan kegiatan yang strategis dan relevan.
- b. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Satpol PP yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sebanyak 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan yaitu:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 8.148.042.117,00-
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.935.629,00,-
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 7.165.030.264,00,-
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.623.248,00,-
 - 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 1.050.000,00,-
 - 5. Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 193.738.020,00
 - 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 129.542.810,00,-
 - 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 200.167.480,00,-
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 426.954.666,-
- Program Peningkatan Ketertarikan dan ketertarikan Umum sebesar Rp. 9.826.235.275,00
 - 1. Penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum dalam satu daerah sebesar Rp. 9.711.251.665,00
 - 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 90.884.212,00
 - 3. Pembinaan CPNS Kabupaten/Kota sebesar Rp. 24.100.398,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Salpoh PP Tahun 2025 meliputi 2 program dan 11 kegiatan, program terdiri dari:

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi kepegawain perangkat daerah
 - 5. Administrasi umum perangkat daerah
 - 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9. Penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum dalam satu daerah
 - 10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 11. Pembinaan PFNS Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut :

Table 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Pengisian Laporan Simulasi Operasi dan Anggaran																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Lumen Unit Simulasi Simulasi Anggaran yang Simulasi													
Pengisian Data																	
				Lumen Unit Unit yang Simulasi													
Pengisian Laporan dan Data Lainnya																	
				Lumen Unit Anggaran dan Unit Lainnya yang Simulasi													
				Lumen Anggaran dan Anggaran Anggaran Anggaran													
Pengisian dan Simulasi, Lumen dan dan dan dan																	
				Lumen Laporan Anggaran dan Anggaran Anggaran Anggaran													
Pengisian dan Simulasi dan dan dan dan dan																	
				Lumen Laporan Anggaran dan Anggaran Anggaran Anggaran													

FROM THE EDITOR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja ini membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur ke dalam program dan kegiatan selama satu tahun ke depan, karena program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen rancangan kerja Satpol PP Tahun 2025 berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Satpol PP 2021-2026. Dari hasil analisis dalam evaluasi pelaksanaan kerja 2023, Rata-rata pencapaian target renstra Satpol PP periode 2021-2023 hingga kondisi akhir tahun 2023 sudah memenuhi target, dan untuk perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun 2025 di proyeksikan akan memenuhi seluruh target. Karena sesuai dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Faktor capaian keberhasilan Satpol PP yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan SOP bekerjasama serta dalam pemenuhan target pencapaian renstra. Salah satu contoh dengan berkoordinasi dengan jajaran samping TNI dan Polri dalam operasi bersama dan gabungan. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat akan peraturan daerah agar masyarakat mau ber partisipasi untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan PERDA dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM, belum terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana prasarana yang tersedia, masih kurang dan belum optimalnya personil PPNS dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

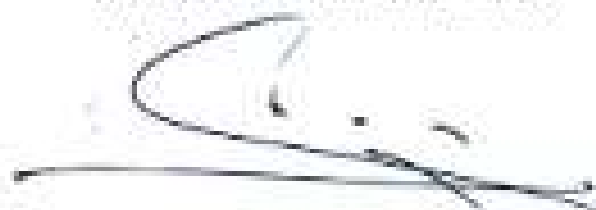
Dari permasalahan tersebut solusi untuk memperbaikinya adalah dengan cara mengadakan sosialisasi terkait peraturan PERDA terhadap masyarakat. Mengadakan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP guna meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. Mengajukan usulan penambahan anggaran terkait kelengkapan sarana prasarana aparatur yang tersedia. Dan mengajukan usulan penambahan personil PPNS sebagai penegak PERDA dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan dengan maksimal.

Sukadana,

2025

KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda/ IV/C
NIP. 19651201 198502 1 003





RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmatnya dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun untuk memenuhi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonsia nomor 86 Tahaun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja ini menjabarkan lebih rinci mengenai Program, kegiatan dan target Program kegiatan yang disusun sebagai dokumen awal penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

Diharapkan Rancangan Renja ini dapat mendorong instansi Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar serta mendorong tumbuhnya instansi Pemerintah yang akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunya Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Selain itu kami juga menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna masih terdapat kekurangan, oleh karna itu kami mengharapkan Kritik, saran dan masukan demi Penyempurnaan Rancangan Renja ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Amin.

Sukadana, 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**AGUS SUBAGIYO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199003 1 012**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD.....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	42

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 –2026. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada dengan mempedomani Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensta-PD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur merupakan komitmen bersama yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, dengan memperhatikan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya

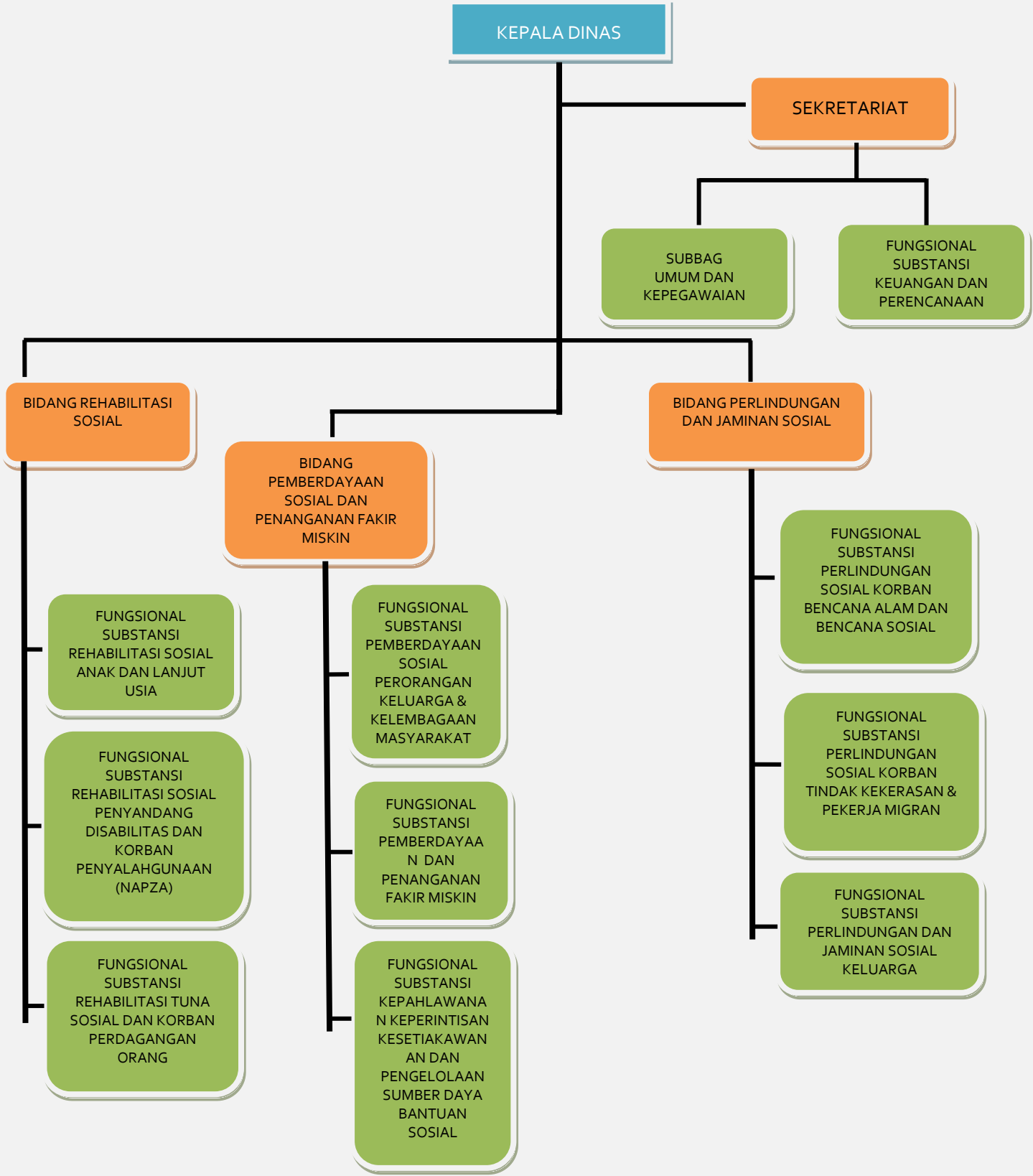
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, khususnya pasal 30, memberi kewenangan pada pemerintah Kabupaten / Kota sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, yang meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Renja Dinas Sosial juga berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - Subbag umum dan Kepegawaian
 - Fungsional Substansi Keuangan dan Perencanaan
- c. Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan
- g. Kelompok jabatan fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah sebagaimana disajikan dalam bagan 1.1.sebagai berikut :

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SESUAI PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2021



1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan tertentu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana Tagana (TAGANA);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021)
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
25. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 035/LJS.JS.SV/01/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan PKH di Provinsi Pelaksana PKH tahun 2014;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, sehingga program/kegiatan/ sub kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama tahun anggaran 2024. Selain dari pada itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja / Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2025, dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, pada program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan rencana kerja dan pendanaan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
2. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik.
3. Menjamin Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut :

- BAB I **Pendahuluan**, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.
- BAB II **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu**, berisi evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah; dan penelaahan usulan program dan kegiatan.
- BAB III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Program dan Kegiatan.
- BAB IV **Penutup**, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai pelaksana teknis pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 7.727.481.770- Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar 98,26 % dengan realisasi dana sebesar Rp. 7.592.648.196,- .

Berikut Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 s/d Triwulan IV (Desember 2023) dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
s/d Triwulan IV (Desember 2023)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.727.089.870	3.658.271.700	98,15
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.550.000	13.532.600	99,87
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	5.000.000	4.982.600	99,65
	2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.550.000	4.550.000	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.947.888.897	2.888.556.004	97,99
	1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.732.828.897	2.673.514.304	97,83
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	177.540.000	177.539.900	100,00
	3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	32.520.000	32.520.000	100,00
	4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.000.000	4.981.800	99,64

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.290.000	37.290.000	100,00
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.290.000	37.290.000	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.186.020	126.382.545	99,37
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	9,981,500	99,82
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000	19,997,600	99,99
	3. Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	9,994,900	99,95
	4. Penyediaan bahan logistik kantor	11,750,000	11,730,000	99,83
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,316,569	21,315,500	99,99
	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,500,000	8,470,000	99,65
	7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45,619,451	44,893,045	98,41
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.444.400	399.174.231	98,21
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,510,000	40,954,191	86,20
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,503,600	4,440,000	98,59
	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	354,430,800	353,780,040	99,82
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.730.553	193.336.320	99,28
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	194,730,553	193,336,320	99,28
II	Program Pemberdayaan Sosial	259.999.900	253.720.300	97,85
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	259.999.900	253.720.300	97,85
	1. Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	85,000,000	79,020,600	99,28
	2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	174,999,900	174,699,700	84,74
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	38.313.300	37.307.000	97,37

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
9.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	38.313.300	37.307.000	97,37
	1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	37,200,000	28,500,000	97,37
10	Program Rehabilitasi Sosial	905.400.000	904.222.700	99,87
IV	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	375.200.000	374.022.700	100,00
	1. Penyediaan Permakanan	50.200.000	50.199.700	100,00
	2. Penyediaan Alat Bantu	325.000.000	323.823.000	99,64
11.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	530.200.000	530.200.000	100,00
	1 Pemberian Layanan Rujukan	530.200.000	530.200.000	100,00
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	934.334.983	867.495.180	92,85
12.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	2.142.352.000	2.093.419.900	97,72
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	9.800.000	98,00
	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	282.352.00	281.720.500	99,78
	3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.850.000.000	1.801.899.400	97,40
VI.	Program Penanganan Bencana	300.440.000	300.173.200	99,91
13.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	300.440.000	300.173.200	99,91
	1. Penyediaan Makanan	300.440.000	300.173.200	99,91
VII	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	355.000.000	354.340.396	99,81
14.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	355.000.000	354.340.396	99,81
	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.000.000	44.400.000	98,67
	2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	310.000.000	309.940.396	99,98
Jumlah		7.727.481.770	7.592.648.196	98,26

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

1.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun ke keempat masa periode RPJMD, untuk menghitung kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 di perlukan data valid dari realisi kinerja tahun 2024. Sampai dengan Rencana kerja disusun, belum dapat di hitung secara valid dan actual data realisasi kinerja 2023, Periode RPJMD 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mendukung program-program prioritas bupati melalui **MISI 3** yakni **“Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”**

Dari penjabaran misi Program Kepala Daerah dituangkan dalam satu tujuan dua sasaran yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

- 1. TUJUAN
 - Meningkatkan layanan sosial masyarakat
- 2. SASARAN
 - a. Meningkatnya keaktifan Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - b. Meningkatnya Kemandirian PPKS

Berikut diuraikan Analisis Kinerja Pelayanan PD pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur melalui MISI 3 Program Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indkator sasaran	Target kinerja pada tahu ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatk an layanan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	Persentase Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	22,88	23,57	24,28	25,02	25,78	26,56

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Sosial.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mempunyai pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan terdapat beberapa isu penting dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada beberapa hal :

NO	ISU STRATEGIS RENSTRA (2021 -2026)	ISU STRATEGIS TAHUN 2024
1	2	3
1.	Optimalisasi peningkatan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial.
2.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masalah sosial	
3.	Meningkatkan kemandirian peserta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan pemberian Edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dibandingkan dengan capaian pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah daerah dapat mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial, Rivew ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, sebagaimana penjelasan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur

Nama PD : DINAS SOSIAL

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%	4.757.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	100%	6.278.062.967	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	100.000.000	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	25.000.000	
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	25.000.000	
3.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	25.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.410.256.249	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	4.125.562.967	
1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 org/bulan	3,205,168,930	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 org/bulan	3.865.562.967	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	153,679,125	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	200.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	31.920.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	35.000.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9,488,194	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	25.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 bulan	36.960.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	5 laporan	37.500.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	36.960.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	37.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	50,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	50,000,000	
1.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sukadana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	20,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sukadana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	20,000,000	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sukadana	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 org	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sukadana	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 org	30,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukadana	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	250.862.876	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	530.000.000	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	30.000.000	
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	35.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	80.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	20,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	45,000,000	
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	40,000,000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	35,862,876	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	40,000,000	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	25,000,000	
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	100,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	250,000,000	
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	15,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	751.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	830.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	15.000.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	61.400.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	80.000.000	
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	10.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	35.000.000	
4.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	665.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	700.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	225.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	665.000.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	335.000.000	
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	300.000.000	
II	Program Pemberdayaan Sosial	Lampung Timur	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	1.343.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Sukadana	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	1.535.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (TPB)	100%	1.343.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	1.535.000.000	
1	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 org	460.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 org	500.000.000	
2.	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	783.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	785.000.000	
3.	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lampung Timur	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 sertifikat	100.000.000	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lampung Timur	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 sertifikat	250.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>30.000.000</i>	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	20 orang	10.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	25 orang	30.000.000	
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	30.000.000	
IV.	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)</i>	<i>100 %</i>	<i>1.042.000.000</i>	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)</i>	<i>100 %</i>	<i>1.830.000.000</i>	
	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	627.000.000	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	1.160.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	82.000.000	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	100.000.000	
2.	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	150orang	50.000.000	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	160 orang	100.000.000	
3.	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 orang	280.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	23 orang	400.000.000	
4.	Pemberian Pelayanan Reunfikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunfikasi Keluarga Kewenagan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Pemberian Pelayanan Reunfikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunfikasi Keluarga Kewenagan Kabupaten/Kota	30 orang	70.000.000	
5.	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	40.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	Lampung Timur	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	Lampung Timur	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	415.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	670.000.000	
1.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan diluar panti Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan diluar panti Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
2.	Pemberian Layanan Rujukan	Lampung Timur	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	390.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Lampung Timur	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	600.000.000	
V.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	300.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	490.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	300.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	490.000.000	
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	604.414 orang	15.000.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	604.414 orang	50.000.000,00	
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	93.499 keluarga	247.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	93.499 keluarga	370.000.000,00	
3.	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	38.000.000	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65 org	70.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	Program Penanganan Bencana	Lampung Timur	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	1.000 orang	325.000.000	Program Penanganan Bencana	Lampung Timur	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	965 orang	670.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	1.000 orang	225.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	1.000 orang	550.000.000	
1.	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	800 orang	150.000.000	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 orang	400.000.000	
2.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Jumlah tempat penampungan pengungsian Kewenangan Kabupateb/Kota	25 orang	25.000.000	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Jumlah tempat penampungan pengungsian Kewenangan Kabupateb/Kota	35 orang	50.000.000	
3.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	25 orang	25.000.000	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	35 orang	50.000.000	
4.	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	25 orang	25.000.000	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	35 orang	50.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	56 org	100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	56 org	117.200.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57 org	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57 org	120.000.000	
VII.	<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>80.000.000</i>	<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>200.000.000</i>	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	80.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	200.000.000	
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 dok	40.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 dok	100.000.000	
2.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 laporan	40.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 laporan	100.000.000	
Jumlah					7.857.000.000					11.033.062.967	

2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur akan menampung usulan dari masyarakat melalui proses pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan. yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2025. Mengenai daftar usulan dari para stakeholders (masyarakat) terkait pelayanan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Bantuan Kursi Roda dan Kaki tangan palsu untuk penyandang disabilitas
2.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Permakanan	Bantuan Permakanan untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan anak stunting

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
3.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Bantuan pakaian bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Korban Bencana alam
4.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Pemberian sosialisasi dan pelatihan serta konseling bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Korban Bencana alam
5.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Bantuan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ)

BAB III

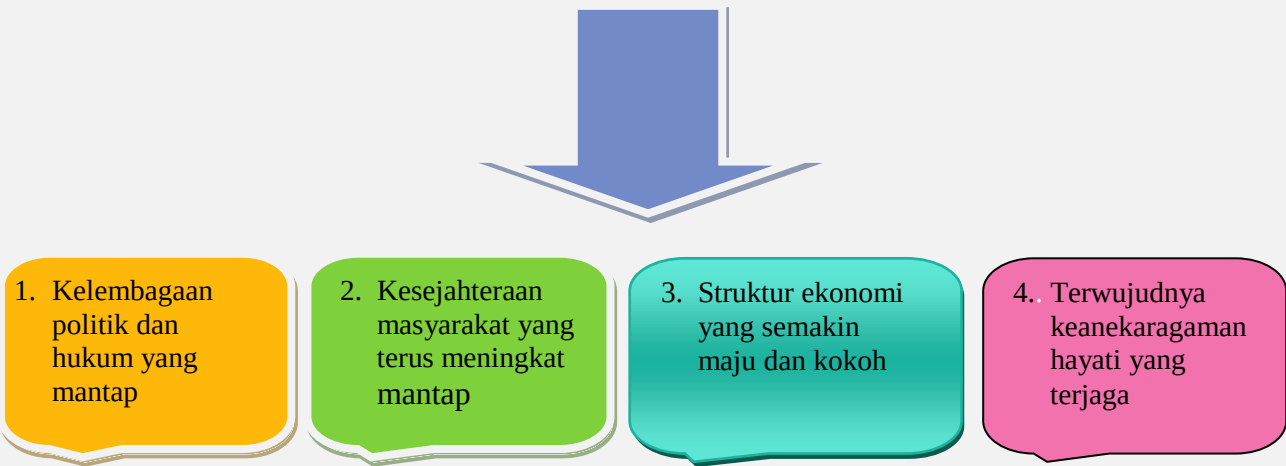
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara penghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, Keempat pilar tersebut tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampilkan dalam 7 agenda pembangunan.

Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024



Sedangkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024, antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin pemerataan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negarabangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni:

(1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional untuk Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mengampu pada **Agenda Pembangunan RPJMN Ke 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. contohnya :

1. Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). PKH adalah program bantuan tunai untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan syarat dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan PKH adalah membantu KPM menghindari kemiskinan dan memastikan generasi beriktunya sehat, serta dapat menyelesaikan pendidikan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Pemberdayaan Sosial; Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada Sub kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu mengentaskan kemiskinan, bantuan yang diberikan berbentuk tunai.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kotapada Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Bantuan permakanan untuk Lanjut Usia (Lansia), bantuan paket sembako, tujuan penyaluran bantuan permakanan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk menambah asupan gizi sebagai upaya meningkatkan imunitas lansia yang hidup dalam kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Permakanan.
4. Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan berupa kursi roda dan kaki tangan palsu, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari ataupun berkarya, sehingga secara otomatis akan semakin meningkatkan pemberdayaan dirinya dalam kehidupan bersosial. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 mendukung Misi ke-3 **“Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”**. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial 2021-2026:

- a. Tujuan :
 - Meningkatkan layanan sosial masyarakat
 - b. Sasaran
 - a. Meningkatnya Kualitas Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Kewenangan Kabupaten yang aktif
 - b. Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPJMD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur
- Misi 3: Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan

No	Tujuan	Sasaran	Indkator sasaran	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	100
		Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	25,78

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan yang mengacu pada RPPJPd untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan yang kerkelanjutan
- b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi kepala bidang sertakepala seksi masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :

- Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

4) Program Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar
- Pemberian layanan data dan pengaduan
- Pemberian layanan kedaruratan
- Pemberian layanan penelusuran keluarga

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial :

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti
- Pemberian Layanan Rujukan

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

6) Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi
- Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan dukungan psikososial

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Lokasi Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan pada sebaran Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) di tempat tersebut, dengan kriteria untuk segera mendapat penanganan. Sehubungan hal tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan **dana sebesar Rp. 7.857.000.000 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah)**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

Rumusan Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jumlah program/kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu indikatif Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, secara jelas dapat dilihat pada table 3.1 :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Timur

Nama OPD : DINAS SOSIAL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06				BIDANG URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL								
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	Sukadana	100 persen	4.757.000.000	APBD		100 persen	6.278.062.967
1	06	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Sukadana	12 bulan	32.520.875	APBD		12 bulan	100.000.000
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sukadana	2 dokumen	7,847,514	APBD		2 dokumen	25.000.000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sukadana	1 dokumen	8,379,027	APBD		2 dokumen	25.000.000
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sukadana	1 dokumen	8,106,855	APBD		2 dokumen	25.000.000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	3 laporan	8.187.479	APBD		3 laporan	25.000.000
1	06	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Sukadana	12 bulan	3.410.256.249	APBD		12 bulan	4.125.562.967,00
1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	12 orang/bulan	3,205,168,930	APBD		12 orang/ bulan	3.865.562.967

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	1 dokumen	153.679.125	APBD		8 dokumen	200.000.000
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	3 dokumen	31.920.000	APBD		3 dokumen	35.000.000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sukadana	1 laporan	9.488.194	APBD		1 laporan	25.000.000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukadana	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	25.000.000
1	06	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Sukadana	12 bulan	36.960.000,00	APBD		12 bulan	37.500.000,00
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	6 laporan	36.960.000,00	APBD		5 laporan	37.500.000,00
1	06	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sukadana	12 bulan	50.000.000,00	APBD		5 laporan	50.000.000,00
1	06	01	2.05	04	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sukadana	1 dokumen	20.000.000,00	APBD		5 laporan	20.000.000,00
1	06	01	2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sukadana	3 laporan	30.000.000,00	APBD		5 laporan	30.000.000,00
1	06	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukadana	12 bulan	250.862.876	APBD		12 bulan	530.000.000,00
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sukadana	13 paket	15.000.000	APBD		13 paket	30.000.000,00
1	06	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sukadana	27 paket	35.000.000	APBD		27 paket	80.000.000,00
1	06	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sukadana	33 paket	20.000.000	APBD		33 paket	45.000.000,00
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sukadana	3 paket	20.000.000	APBD		5 paket	40.000.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Sukadana	8 paket	35.862.876	APBD		8 paket	40.000.000,00
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sukadana	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	25.000.000,00
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sukadana	26 laporan	100.000.000	APBD		30 laporan	250.000.000,00
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sukadana	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000,00
1	06	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sukadana	12 bulan	751.400.000	APBD		12 bulan	830.000.000,00
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	1 laporan	15.000.000	APBD		1 laporan	15.000.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sukadana	2 laporan	61.400.000	APBD		2 laporan	80.000.000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sukadana	3 laporan	10.000.000	APBD		3 laporan	35.000.000,00
1	06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sukadana	6 laporan	665.000.000	APBD		6 laporan	700.000.000,00
1	06	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	12 bulan	225.000.000	APBD		bulan	655.000.000,00
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sukadana	10 unit	200.000.000	APBD		10 unit	355.000.000,00
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Sukadana	1 unit	25.000.000	APBD		1 unit	300.000.000,00
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	Lampung Timur	100 persen	1.343.000.000	APBD		100 persen	1.535.000.000,00



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	Lampung Timur	100 persen	1.343.000.000	APBD		100 persen	1.535.000.000,00
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	24 orang	460.000.000	APBD		24 orang	500.000.000,00
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	54.685 Keluarga	783.000.000	APBD		54.685 Keluarga	785.000.000,00
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	20 sertifikat	100.000.000	APBD		30 sertifikat	250.000.000,00
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	Lampung Timur	20 orang	10.000.000	APBD		140 orang	30.000.000,00
1	06	03	2.01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	Lampung Timur	20 orang	10000.000	APBD		140 orang	30.000.000,00
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	20 orang	10.000.000	APBD		140 orang	30.000.000,00
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)	Lampung Timur	100 persen	1.042.000.000	APBD		100 persen	1.830.000.000,00
1	06	04	2.01		Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	401 orang	627.000.000	APBD		260 orang	1.160.000.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	150 orang	82.000.000	APBD		200 orang	100.000.000,00
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	150 orang	50.000.000	APBD		200 orang	100.000.000,00
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	20 orang	280.000.000	APBD		30 orang	400.000.000,00
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD			70.000.000,00
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	40.000.000	APBD		30 orang	70.000.000,00
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD			70.000.000,00
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD			70.000.000,00
1	06	04	2.01	08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD			70.000.000,00
1	06	04	2.01	09	Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD			70.000.000,00
1	06	04	2.01	10	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD			70.000.000,00
1	06	04	2.01	11	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD			70.000.000,00
1	06	04	2.02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Cakupan Penyandang Disabilitas Mental dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri	Lampung Timur	33 orang	300.000.000	APBD		100 orang	490.000.000,00
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan diluar panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	25 orang	15.000.000	APBD		35 orang	50.000.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 202	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	40 orang	247.000.000	APBD		80 orang	370.000.000,00
1	06	05			<i>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	<i>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>100 persen</i>	<i>300.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>100 persen</i>	<i>490.000.000,00</i>
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan PMKS yang difasilitasi	Lampung Timur	100 persen	300.000.000	APBD		100 persen	490.000.000,00
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Lampung Timur	604.414 orang	15.000.000	APBD		598.370 orang	50.000.000,00
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Lampung Timur	93.499 keluarga	247.000.000	APBD		93.499 keluarga	370.000.000,00
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	50 keluarga	38.0000.000	APBD		100 keluarga	70.000.000,00
1	06	06			<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>850 Jiwa</i>	<i>325.000.000</i>	<i>APBD</i>		<i>1.060 Jiwa</i>	<i>670.000.000,00</i>
1	06	06	2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	Lampung Timur	850 Jiwa	225.000.000	APBD		100%	550.000.000,00
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	800 orang	150.000.000	APBD		1.000 orang	400.000.000,00
1	06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsian Kewenangan Kabupateb/Kota	Lampung Timur	4 unit	25.000.000	APBD		4 unit	50.000.000,00
1	06	06	2.01	04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD		30 orang	50.000.000,00
1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	Lampung Timur	25 orang	25.000.000	APBD		30 orang	50.000.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	06	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Lampung Timur	57 orang	100.000.000	APBD		57 orang	120.000.000,00
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	57 orang	100.000.000	APBD		57 orang	120.000.000,00
1	06	07			<i>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</i>	<i>Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>100 persen</i>	<i>80.000.000</i>	APBD		<i>100 persen</i>	<i>200.000.000,00</i>
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	Lampung Timur	100 persen	80.000.000	APBD		100 persen	200.000.000,00
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sukadana	2 dokumen	40.000.000	APBD		2 dokumen	100.000.000,00
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sukadana	3 laporan	40.000.000	APBD		4 laporan	100.000.000,00
JUMLAH									7.857.000.000				11.033.062.967,00

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Sosial agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Lampung Timur tergantung pada dedikasi dan kompetensi sumber daya manusianya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, efisien, sinergis dan berkesinambungan.

Sukadana,

2024



**RENCANA KERJA
MURNI 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja.

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta berdasarkan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam rangka penusunan Renja Perangkat Daerah, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dalam Rancangan awal RKPD.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-OPD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review RPJMD dan Renstra-OPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.
2. Melakukan review Rancangan awal RKPD adalah kegiatan yang menunjukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun operasional.
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan
6. Merumuskan dokumen rancangan Renja-OPD
7. Merumuskan review hasil Musrenbang
8. Membahas rancangan renja dengan forum OPD
9. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan Musrenbang

Dengan demikian diharapkan Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat menentukan rencana awal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 33 tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2019;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis tentang mutu pelayanan Dasar pada standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
44. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021- 2026;
45. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/596/26-SK/2021 tanggal 14 September 2021 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.
46. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 September 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi serta merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
2. Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi;
3. Menetapkan program sebagai rencana Aksi dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi;
4. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- D. Penelaahan usulan program dan Kegiatan
- E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Evaluasi Pelaksananaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, Sebelum Perubahan Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 23 Kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan : 57 Sub kegiatan
- Rencana Anggara : Rp. 19.642.768.036,-

Terdiri dari :

- a.Belanja Operasional : Rp. 19.054.599.843,-
 - Belanja Pegawai : Rp. 4.270.991.259,-
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.783.608.584,-
- b.Belanja Modal : Rp. 588.168.193,-
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 110.918.193,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 477.250.000,-

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur pelaksana teknis perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran, program, kegiatan. Untuk itu dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Berikut data pencapaian Pembangunan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Daftar Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jumlah Korban
2016	13
2017	39
2018	33
2019	16
2020	49
2021	64
2022	64
2023	74
2024	81

Daftar Pencapaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI

Tahun	Penghargaan KLA
2018	Tingkat Pratama
2019	Tingkat Madya
2020	Tingkat Madya
2021	Tingkat Nindya
2022	Tingkat Nindya
2023	Tingkat Nindya
2024	Tingkat Nindya

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat kontrasepsi moderen (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) adalah perbandingan antara pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dengan bentuk persentase, dengan rumusan $\frac{\sum \text{PUS aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100$.

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2024

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta Kb	Pasang	196.475	198.923	199.182	198.193	166.656	163.478	163.336
B. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode								
1. Suntik	Orang	48.851	53.030	52.603	50.837	66.770	64.406	72.433
2. Obat/Pil Kb	Orang	42.987	41.964	41.598	41.548	16.806	19.583	21.283
3. IUD/Spiral	Orang	20.590	20.314	20.660	20.693	3.481	3.069	2.439
4. Susuk/Implant	Orang	23.052	23.086	24.845	25.998	13.912	16.119	15.530
5. Kondom	Orang	3.006	2.930	3.013	3.079	1.562	2.442	2.874
6. Vagina/diafragma	Orang	-	-	-	-	-	-	-
7. Spermatisida	Orang	-	-	-	-	-	-	-
8. Vasektomi/MOP	Orang	2.081	1.943	1.877	1.772	145	82	56
9. Tubektomi/MOW	Orang	2.223	2.640	2.810	2.893	2.912	2.633	2.457
C. Sarana Dan Prasarana KB								
1. Jumlah alat peraga KB	Kit	2	2	2	2	2	2	2
2. Jumlah balai Kb	Balai penyuluh KB		15	18	20	22	22	22
3. Unit pelayanan Kb		35	35	35	35	35	38	39
4. Jumlah tenaga klinik KB	Orang	412	412	412	412	412	412	412
5. Jumlah petugas KB	Orang	65	65	65	65	36		
6. Jumlah institusi masyarakat pedesaan	Institusi	1.917	1.917	1.917	1.917	1.907	1.816	1.816
7. Jumlah kelompok Bina Keluarga :	Kelompok							
• BKB	Kelompok	267	267	250	250	168	263	263
• BKR	Kelompok	238	238	223	223	88	190	190
• BKL	Kelompok	228	228	214	214	130	205	205

Adapun pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja 2018-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun ke-						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan penduduk	0,85	0,78	0,73	0,77	0,75	1,50	
2.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,25	
3.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)	42	56	45	34	25	25,50	
4.	Persentase Peserta KB aktif	73	73	74	74	63,69	63	
5.	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,67	73,34	74	74	63,38	64,4	
6.	Angka usia kawin pertama	73	73	74	74	20,2	20	
7.	Persentase pengetahuan PUS tentang /cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	73	73	74	74	74,73	74,73	
8.	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7	7	7	7	7	7	
9.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	17,84	17,51	16,13	15,51	18,04	18,5	
10.	Jumlah pusat informasi konseling-kesehatan reproduksi remaja (PIK-RR) yang aktif	75	70	72	71	56	56	112

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu setrategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman.

Visi yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah **“Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”**.

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi.
2. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui KARTU SEHAT.
3. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas.
4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya.
5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.
6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
7. Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan kerja.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak.
9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan tahun 2025 antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, social politik, lingkungan hidup dan ekonomi
2. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Masih rendahnya system pencatatan dan pelaporan serta system penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada perempuan/anak
5. Masih rendahnya kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur
6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG
7. Analisis peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender dan belum peduli anak

Isu-isu setrategi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran sasaran jangka menengah pada renstra kementerian dan provinsi dan implikasi bagi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tingkat pemakaian kontrasepsi pada PUS pada tahun 2021 adalah 199.182 PUS dalam rangka pengendalian tingkat kelahiran telah mencapai target hal ini terlihat dari jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 194.267, terealisasi 73 % dan ditahun 2019 sebesar 73 %. Hal ini dikarenakan harga alat kontrasepsi yang mahal dan ketersediaan amat terbatas, kurangnya frekwensi kegiatan KIE mengenai program KB serta budaya (kepercayaan). Pada tahun 2021 program Kegiatan KB akan tetap difokuskan pada revitalisasi Program KB dalam rangka mencapai TFR 2,2 per wanita pada RPJMD 2016-2021 dn SPM bidang KB. Dikabupaten Lampung Timur pembangunan keluarga kecil berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 87 tenaga PLKB, klinik KB pemerintah 35, jumlah tenaga KB 412. Selain itu, juga tersedianya PPKBD sebanyak 264 sub PPKBD sebanyak 1.654 kelompok BKB 267, kelompok BKR 238, kelompok BKL 228.

2. Permasalahan dan Hambatan

- a. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti : pil, suntik, kondom.
- b. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (15-19 tahun), Penurunan unmet need yaitu proporsi wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak dan atau mereka yang unmetneed karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan penambahan anak, masih cukup tinggi
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang terstandarisasi.
- d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan program KB.
- e. Jumlah tenaga fungsional penyuluh KB yang tidak sebanding dengan desa binaanya. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi tidak optimal dalam memberikan pelayanan.
- f. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang tidak tercover dalam JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB.

- g. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah kependudukan, utamanya program pelayanan Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan prediksi dari BKKBN pusat banyak perempuan indonesia yang tidak bisa mengakses alat kontrasepsi modern (MKJP) sehingga konsekuensinya banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.
- h. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lampung Timur dan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi bagi remaja sehingga masih banyak remaja yang menikah atau hamil diusia kurang dari 18 tahun.

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Terpadu Kampung KB
2. Program Keluarga Berencana di daerah Stunting
3. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
4. Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Baduta dalam rangka menurunkan angka stunting.
5. Pelayanan KB.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan.

Kegiatan yang mendapat dulunya khusus dari pemerintah daerah selain intervensi stunting :

1. DRPPA
2. KLA
3. APE

E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing – masing,
- b. Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan,
- c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,
- d. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya,
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,
- f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana didukung oleh 69 personil, yang terdiri dari 31 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 personil Tenaga Sukarelawan.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Eselon Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah
Eselon II	0 orang
Eselon III	5 orang
Staf PNS	26 orang
Tenaga Sukarela	38 orang
JUMLAH	69 orang

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur, 2024

Jumlah Pegawai Dinas PPPA 69 orang dan berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamain

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas			
2	Sekretaris dan Kasubbag	1	2	3
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Staf Pelaksana	6	18	24
5	Tenaga Sukarela	14	24	38
	JUMLAH	23	46	69

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 2024

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penetapan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan renstra kementerian atau lembaga maupun renstra provinsi setidaknya terdapat korelasi secara tidak langsung yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG),

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan diatas 18 tahun.

b. Meningkatnya kasus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
 - Presentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan standar
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Presentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.
5. Kebijakan Nasional dan Strategi BKKBN sebagai berikut :
- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
 - b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - c. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah.
 - d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
 - e. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana.
 - f. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah.
 - g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
 - h. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB.
6. Untuk Tingkat Provinsi tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- a. Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga.

- b. Sasaran : Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Strategi : Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Revitalisasi keluarga berencana.
- d. Arah kebijakan : Menerapkan anggaran responsif gender (ARG). Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran dari misi. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sesuai Tugas pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dari dibuat Rencana Kerja ini adalah :

- a. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun
- b. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan, tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program kedepan
- c. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan capaian penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
- e. Meningkatkan kesehatan reproduksi pada generasi remaja
 - Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan peserta KB yang ber MKJP.
 - Peingkatkan peran promosi KIE program KB dalam rangka penurunan unmeet need.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan peran tenaga pendamping kelompok bina keluarga dalam program KKBPK.
 - Meningkatkan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

2. Sasaran

- a. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan
- b. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif
- c. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur
- d. Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang pada akhirnya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, melindungi peserta KB dari dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi, kualitas penyediaan dan pemanfaatan alokon.
- f. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuh kembang anak serta remaja dan peningkatan keluarga khususnya keluarga prasejahtera.

C. Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan Program bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas termasuk upaya menurunkan serta penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Program
 1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah
 2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
 3. Program Perlindungan Perempuan
 4. Program peningkatan kualitas keluarga
 5. Program pemenuhan hak anak (PHA)
 6. Program perlindungan khusus anak
 7. Program Pengendalian penduduk
 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Kegiatan

Program strategis sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan dengan dukungan kegiatan-kegiatan yang tertuang secara operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota
8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota
10. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota
14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota
16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun, besar harapan kami Program dan Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan. Terimakasih.

Sukadana, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



TITIN WAHYUNI.,S.Pd.M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750327 200604 2 003

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja.

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta berdasarkan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam rangka penusunan Renja Perangkat Daerah, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dalam Rancangan awal RKPD.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-OPD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review RPJMD dan Renstra-OPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.
2. Melakukan review Rancangan awal RKPD adalah kegiatan yang menunjukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun operasional.
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan
6. Merumuskan dokumen rancangan Renja-OPD
7. Merumuskan review hasil Musrenbang
8. Membahas rancangan renja dengan forum OPD
9. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan Musrenbang

Dengan demikian diharapkan Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat menentukan rencana awal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 33 tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2019;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis tentang mutu pelayanan Dasar pada standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
44. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021- 2026;
45. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/596/26-SK/2021 tanggal 14 September 2021 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.
46. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 September 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi serta merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025;
2. Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi;
3. Menetapkan program sebagai rencana Aksi dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi;
4. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- D. Penelaahan usulan program dan Kegiatan
- E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, Sebelum Perubahan Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 23 Kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan : 57 Sub kegiatan
- **Rencana Anggaran : Rp. 19.642.768.036,-**

Terdiri dari :

- a. Belanja Operasional : Rp. 19.054.599.843,-
 - Belanja Pegawai : Rp. 4.270.991.259,-
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.783.608.584,-
- b. Belanja Modal : Rp. 588.168.193,-
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 110.918.193,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 477.250.000,-

Dari rencana kerja tersebut, pada Perubahan Anggaran 2025 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 22 Kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan : 51 Sub kegiatan
- **Rencana Anggaran : Rp. 18.588.549.143,-**

Terdiri dari :

- a. Belanja Operasional : Rp. 18.026.021.950,-
 - Belanja Pegawai : Rp. 3.968.858.045,-
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.057.163.905,-
- b. Belanja Modal : Rp. 562.527.193,-
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 85.277.193,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 477.250.000,-

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur pelaksana teknis perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran, program, kegiatan. Untuk itu dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Berikut data pencapaian Pembangunan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

Daftar Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jumlah Korban
2016	13
2017	39
2018	33
2019	16
2020	49
2021	64
2022	64
2023	74
2024	81
2025	82

Daftar Pencapaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI

Tahun	Penghargaan KLA
2018	Tingkat Pratama
2019	Tingkat Madya
2020	Tingkat Madya
2021	Tingkat Nindya
2022	Tingkat Nindya
2023	Tingkat Nindya
2024	Tingkat Nindya

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat kontrasepsi moderen (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) adalah perbandingan antara pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dengan bentuk persentase, dengan rumusan $\frac{\sum \text{PUS aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100$

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2024

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta Kb	Pasang	196.475	198.923	199.182	198.193	166.656	163.478	163.336
B. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode								
1. Suntik	Orang	48.851	53.030	52.603	50.837	66.770	64.406	72.433
2. Obat/Pil Kb	Orang	42.987	41.964	41.598	41.548	16.806	19.583	21.283
3. IUD/Spiral	Orang	20.590	20.314	20.660	20.693	3.481	3.069	2.439
4. Susuk/Implant	Orang	23.052	23.086	24.845	25.998	13.912	16.119	15.530
5. Kondom	Orang	3.006	2.930	3.013	3.079	1.562	2.442	2.874
6. Vagina/diafragma	Orang	-	-	-	-	-	-	
7. Spermatisida	Orang	-	-	-	-	-	-	
8. Vasektomi/MOP	Orang	2.081	1.943	1.877	1.772	145	82	56
9. Tubektomi/MOW	Orang	2.223	2.640	2.810	2.893	2.912	2.633	2.457
C. Sarana Dan Prasarana KB								
1. Jumlah alat peraga KB	Kit	2	2	2	2	2	2	2
2. Jumlah balai Kb	Balai penyuluh KB		15	18	20	22	22	22
3. Unit pelayanan Kb		35	35	35	35	35	38	39
4. Jumlah tenaga klinik KB	Orang	412	412	412	412	412	412	412
5. Jumlah petugas KB	Orang	65	65	65	65	36		
6. Jumlah institusi masyarakat pedesaan	Institusi	1.917	1.917	1.917	1.917	1.907	1.816	1.816
7. Jumlah kelompok Bina Keluarga :	Kelompok							
• BKB	Kelompok	267	267	250	250	168	263	263
• BKR	Kelompok	238	238	223	223	88	190	190
• BKL	Kelompok	228	228	214	214	130	205	205

Adapun pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja 2018-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun ke-						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan penduduk	0,85	0,78	0,73	0,77	0,75	1,50	
2.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,25	
3.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)	42	56	45	34	25	25,50	
4.	Persentase Peserta KB aktif	73	73	74	74	63,69	63	
5.	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,67	73,34	74	74	63,38	64,4	
6.	Angka usia kawin pertama	73	73	74	74	20,2	20	
7.	Persentase pengetahuan PUS tentang /cara kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	73	73	74	74	74,73	74,73	
8.	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7	7	7	7	7	7	
9.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	17,84	17,51	16,13	15,51	18,04	18,5	
10.	Jumlah pusat informasi konseling-kesehatan reproduksi remaja (PIK-RR) yang aktif	75	70	72	71	56	56	112

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu setrategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman.

Visi yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah **“Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”**.

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi.
2. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui KARTU SEHAT.
3. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas.
4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya.
5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.
6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
7. Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan kerja.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak.
9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Dan Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan tahun 2025 antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, social politik, lingkungan hidup dan ekonomi.
2. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Masih rendahnya system pencatatan dan pelaporan serta system penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada perempuan/anak.
5. Masih rendahnya kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur.
6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG.
7. Analisis peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender dan belum peduli anak.

Isu-isu setrategi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran sasaran jangka menengah pada renstra kementerian dan provinsi dan implikasi bagi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tingkat pemakaian kontrasepsi pada PUS pada tahun 2021 adalah 199.182 PUS dalam rangka pengendalian tingkat kelahiran telah mencapai target hal ini terlihat dari jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 194.267, terealisasi 73 % dan ditahun 2019 sebesar 73 %. Hal ini dikarenakan harga alat kontrasepsi yang mahal dan ketersediaan amat terbatas, kurangnya frekwensi kegiatan KIE mengenai program KB serta budaya (kepercayaan). Pada tahun 2021 program Kegiatan KB akan tetap difokuskan pada revitalisasi Program KB dalam rangka mencapai TFR 2,2 per wanita pada RPJMD 2016-2021 dn SPM bidang KB. Dikabupaten Lampung Timur pembangunan keluarga kecil berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 87 tenaga PLKB, klinik KB pemerintah 35, jumlah tenaga KB 412. Selain itu, juga tersedianya PPKBD sebanyak 264 sub PPKBD sebanyak 1.654 kelompok BKB 267, kelompok BKR 238, kelompok BKL 228.

2. Permasalahan dan Hambatan

- a. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti : pil, suntik, kondom.
- b. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (15-19 tahun), Penurunan unmet need yaitu proporsi wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak dan atau mereka yang unmetneed karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan penambahan anak, masih cukup tinggi.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang terstandarisasi.
- d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan program KB.
- e. Jumlah tenaga fungsional penyuluh KB yang tidak sebanding dengan desa binaanya. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi tidak optimal dalam memberikan pelayanan.
- f. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang tidak tercover dalam JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB.

- g. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah kependudukan, utamanya program pelayanan Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan prediksi dari BKKBN pusat banyak perempuan indonesia yang tidak bisa mengakses alat kontrasepsi modern (MKJP) sehingga konsekuensinya banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.
- h. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lampung Timur dan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi bagi remaja sehingga masih banyak remaja yang menikah atau hamil diusia kurang dari 18 tahun.

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Terpadu Kampung KB
2. Program Keluarga Berencana di daerah Stunting
3. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
4. Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Baduta dalam rangka menurunkan angka stunting.
5. Pelayanan KB.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan.

Kegiatan yang mendapat dulunya khusus dari pemerintah daerah selain intervensi stunting :

1. DRPPA
2. KLA
3. APE

E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing – masing,
- b. Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan,
- c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,
- d. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya,
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,
- f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana didukung oleh 69 personil, yang terdiri dari 31 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 personil Tenaga Sukarelawan.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Eselon Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah
Eselon II	0 orang
Eselon III	5 orang
Staf PNS	26 orang
Tenaga Sukarela	38 orang
JUMLAH	69 orang

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur, 2025

Jumlah Pegawai Dinas PPPA 69 orang dan berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamain

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas			
2	Sekretaris dan Kasubbag	1	2	3
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Staf Pelaksana	6	18	24
5	Tenaga Sukarela	14	24	38
	JUMLAH	23	46	69

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penetapan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan renstra kementerian atau lembaga maupun renstra provinsi setidaknya terdapat korelasi secara tidak langsung yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur.

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG),

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan diatas 18 tahun.

b. Meningkatnya kasus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama.

- Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
 - Presentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan standar
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus terhadap anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama :

- Presentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.
5. Kebijakan Nasional dan Strategi BKKBN sebagai berikut :
- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
 - b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah.
 - d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
 - e. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana.
 - f. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah.
 - g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
 - h. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB.
6. Untuk Tingkat Provinsi tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
- a. Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga.

- b. Sasaran : Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Strategi : Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Revitalisasi keluarga berencana.
- d. Arah kebijakan : Menerapkan anggaran responsif gender (ARG). Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran dari misi. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sesuai Tugas pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dari dibuat Rencana Kerja ini adalah :

- a. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun
- b. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan, tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program kedepan
- c. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- d. Meningkatkan capaian penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
- e. Meningkatkan kesehatan reproduksi pada generasi remaja
 - Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan peserta KB yang ber MKJP.
 - Peingkatkan peran promosi KIE program KB dalam rangka penurunan unmeet need.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 - Meningkatkan peran tenaga pendamping kelompok bina keluarga dalam program KKBPK.
 - Meningkatkan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

2. Sasaran

- a. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan
- b. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif
- c. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur
- d. Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang pada akhirnya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, melindungi peserta KB dari dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi, kualitas penyediaan dan pemanfaatan alokon.
- f. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuh kembang anak serta remaja dan peningkatan keluarga khususnya keluarga prasejahtera.

C. Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan Program bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas termasuk upaya menurunkan serta penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Program
 1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah
 2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
 3. Program Perlindungan Perempuan
 4. Program peningkatan kualitas keluarga
 5. Program pemenuhan hak anak (PHA)
 6. Program perlindungan khusus anak
 7. Program Pengendalian penduduk
 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Kegiatan

Program strategis sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan dengan dukungan kegiatan-kegiatan yang tertuang secara operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten/Kota
8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota
10. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota
14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota
16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah
Kabupaten/Kota
21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun, besar harapan kami Program dan Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan. Terimakasih.

Sukadana, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



TITIN WAHYUNI.,S.Pd.M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750327 200604 2 003

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan dokumen Renja Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Diharapkan dengan tersusunnya dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan pengelolaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih “Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”.

Dalam penyusunan dan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur disadari masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk perbaikan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikutnya. Semoga Rencana Kerja ini berguna bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Timur pada umumnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada khususnya.

Plt. Kepala Dinas,

The image shows a circular official stamp of the Lampung Timur District Office (KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Pembina Tingkat I (IV/b)
19771010 199603 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disduk Capil Tahun 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD DukCapil Tahun 2017 dan capaian Renstra OPD DukCapil.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	9
2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, ...	43
3.3 Program dan Kegiatan	44

Bab IV Penutup 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan Renja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) 2026 memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 – 2021.
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2026, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Capaian Kinerja Organisasi merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Realisasi Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

REALISASI APBD TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET		REALISASI			
			ANGGARAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	%	CAPAIAN KINERJA	SATUAN
1	2		3	4	5	6	7	8
1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.277.280.351		6.851.765.958			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.201.883		19.264.100			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	Renstra dan Renja OPD	7.664.200	97,66	2	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027	Dokumen RKA SKPD	5.882.900	70,21	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.975.342	Dokumen RKA SKPD Perubahan	5.717.000	81,96	1	dokumen
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.307.031.854		4.135.851.514	96,03		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.096.302.982	Gaji dan tunjangan ASN	3.939.190.114	96,16	12	bln

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.700.000	jasa Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan SKPD	114.890.000	89,27	12	bln
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	65.640.000	Jasa Verifikasi pengelola keuangan SKPD	65.640.000	#####	1	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	6.900.678	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester.	6.842.000	99,15	18	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194	Laporan keuangan akhir tahun	9.289.400	97,90	1	laporan
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.550.000		14.550.000	100		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.550.000	Honor pengelola barang SKPD	14.550.000	100	12	bln
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.965.064		1.285.800.986	87,06		bln
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.417.172	Alat-alat Penerangan kantor	6.408.120	99,86	12	bln
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	854.635.287	Peralatan dan perlengkapan kantor	822.812.600	96,28	12	bln
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.843.864	Peralatan rumah tangga	27.843.537	100	12	bln

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.149.902	Makanan minuman tamu dan rapat	10.120.500	99,71	12	bln
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.052.839	Barang cetakan dan penggandaan	71.010.900	99,94	12	bln
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.866.000	Rakornas, Bimtek dan konsultasi, pelayanan keliling desa dan kecamatan	347.605.329	68,58	12	bln
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.514.550		1.038.730.693	95,51		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000.000	Jasa pengiriman dok.kependudukan melalui PT.POS	150.000.000	100	12	bln
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.400.630	Listrik, Internet/ Wifi dan Telepon	61.331.493	58,75	12	bln
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.113.920	Honor Cleaning service, penjaga malam, sopir, operator, pengamanan	827.399.200	99,31	12	bln
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.017.000		357.568.665	97,16		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.270.000	BBM kendaraan Dinas, Service Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas	228.868.665	95,65	12	bln
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	Service AC, Laptop, printer	20.300.000	#####	12	bln
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	108.447.000	rehab ruang tunggu	108.400.000	99,96	12	bln
	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	992.342.064		984.022.200	99,16		
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	992.342.064		984.022.200	99,16		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	177.044.581	registrasi dokumen dafduk	173.487.700	97,99	12	bln
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	815.297.483	Belanja ribbon, ATK pencetakan KK KTP	810.534.500	99,42	105	unit
	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	154.999.896		154.626.060	99,76		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	154.999.896	registrasi Akta-akta Catatan Sipil	154.626.060	99,76	12	bln
	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	272.583.959		243.702.400	89,40		

	1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959		243.702.400	89,40		
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	120.053.960	Updating Database	115.058.500	95,84	12	bln
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	152.529.999	MoU, PKS dan Pemanfaatan Data	128.643.900	84,34	5 Pemdes	kali
Jumlah			8.697.206.270		8.234.116.618	94,68		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Analisis Kinerja

Adapun analisis capain kinerja atas sasaran strategis Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Timur, Sukadana. Kode Pos 34194

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: AMRIADI,S.H

Jabatan

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Hi.M.DAWAM RAHARDJO

Jabatan

: BUPATI LAMPUNG TIMUR

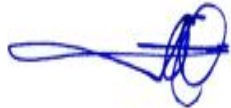
Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 3 Januari 2024

Pihak Kedua



Hi.M.DAWAM RAHARDJO

Pihak Pertama



AMRIADI,S.H
NIP.19641002 1992031003

Renja Dukcapil 2026

11

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen Adminduk.	a. Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) b. Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran c. Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	98% 99% 60%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Pemkab Lampung Timur.	a. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan	55%
3.	Meningkatnya penerapan inovasi layanan Dukcapil.	a. Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan	100%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.138.488.416,-
2. Program Pendaftaran Penduduk	992.342.064,-
3. Program Pencatatan Sipil	154.999.896,-
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959,-

Sukadana, 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


HL.M.DAWAM RAHARDJO

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


AMRIADI,S.H
 NIP.19641002 1992031003

- a. Analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis.
- Sasaran strategis merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

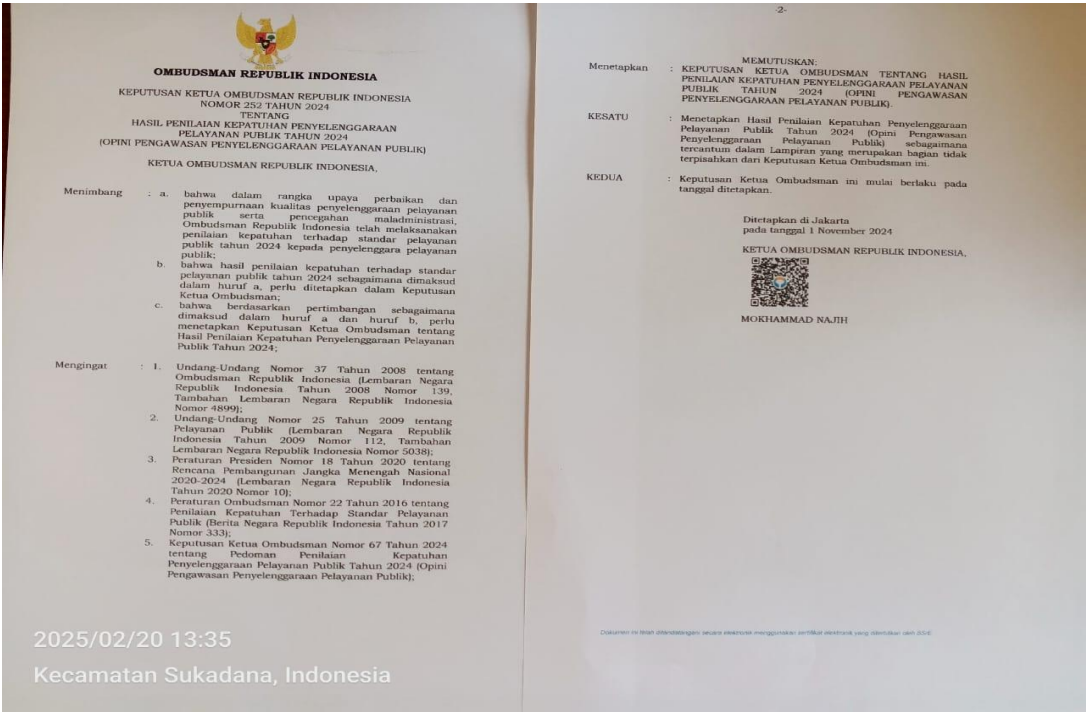
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2024 telah melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Inovasi tersebut meliputi aspek sistem dan mekanisme kerja pelayanan maupun SDM pelayanan yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur melakukan pelayanan secara online melalui aplikasi SILAMTIM BERJAYA.

selain itu melakukan pelayanan langsung dikantor dinas dan melakukan pelayanan keliling yang dapat menjangkau wilayah pelosok yang jauh dari ibukota kabupaten dan perbatasan dengan kabupaten sekitar dalam upaya memudahkan akses Masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 telah mendapat Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman Tahun 2024 memperoleh nilai 95,08 Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) untuk pelayanan publik.



1. Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target IKU Tahun 2024.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2024 Disdukcapil

No	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISA SI
1	Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk.	Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	98%	99%
		Kepemilikan Dokumen akta kelahiran Kartu Identitas Anak (KIA) dan.	99%	98%
		Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) dan.	60%	42%
2	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Pemkab Lampung Timur.	persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan	55%	25,9%
3	Meningkatnya penerapan inovasi layanan di Dukcapil	Persentase inovasi pelayanan yang diterapkan	100%	100%

2. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk.

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) capaian kinerjanya mencapai 99%, meningkat 1% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 97%, namun masih kurang 0,3 % target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).

tabel 3.2
Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	98%	99%	101%

Hasil capaian 101 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.3
Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	96%	97%	99%	100%	100%	101%

- c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	99,4%	99%	101%

Realiasi 99 % telah mencapai target yang telah ditetapkan dari RPJMD, meskipun realisasi diatas target RPJMD yaitu target 99,4%, tingkat pencapaian terhadap target sudah sangat tinggi, dengan demikian capaian 101%, bisa dikatakan bahwa program kepemilikan dokumen sepenuhnya memenuhi perencanaan RPJMD.

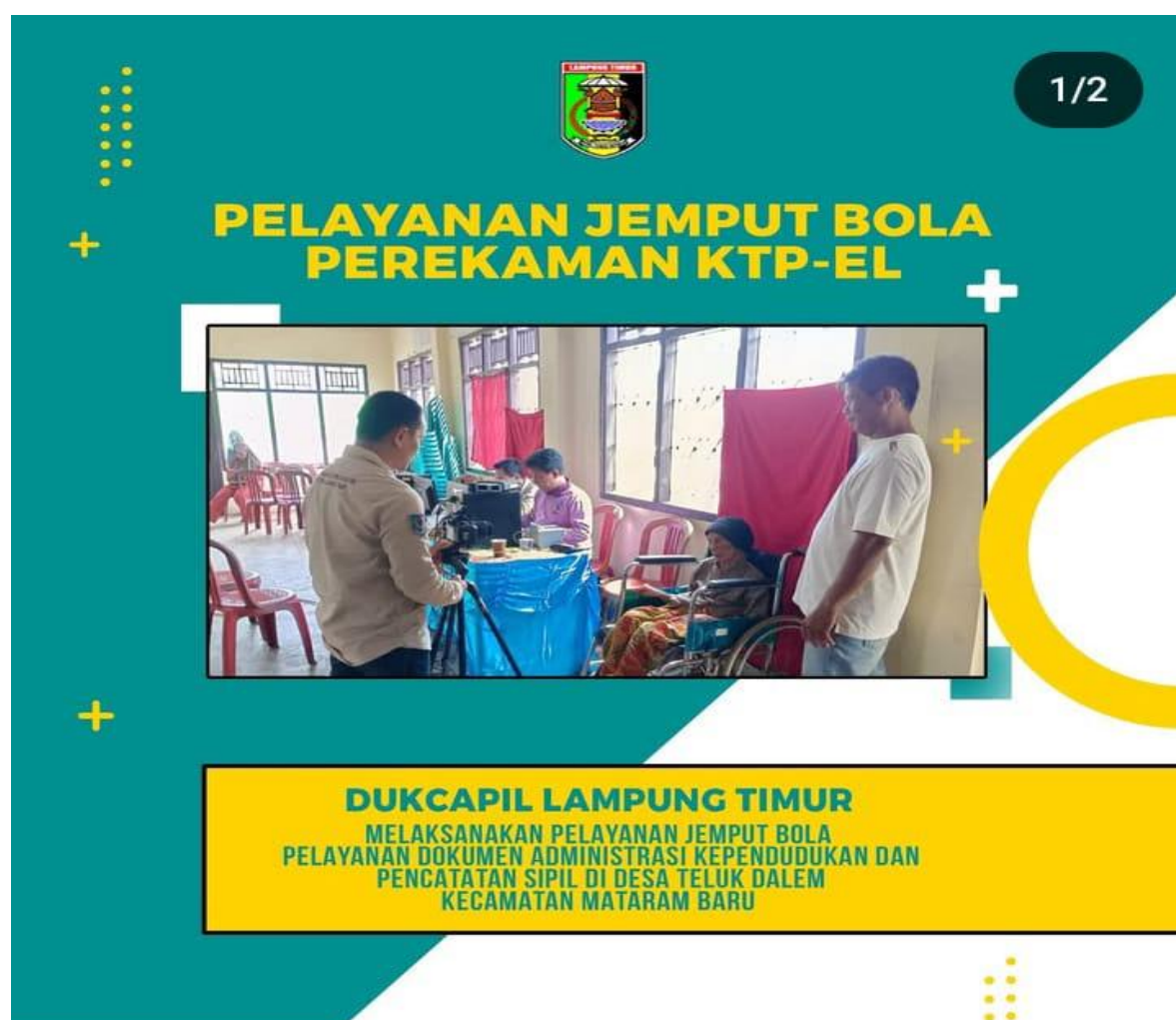
- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	99,6%%	101%
Provinsi Lampung	100%	99,7%
Nasional	100%	99,7%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) antara lain:
- 1) Disdukcapil telah melakukan koordinasi dengan camat untuk memerintahkan operator perekaman KTP-el yang bertugas dikecamatan untuk melakukan perekaman jemput bola di desa-desa dalam kecamatan, dimana petugas dari Dinas Dukcapil juga melakukan perekaman keliling ke sekolah-sekolah, pondok pesantren, penyandang disabilitas dan ODGJ ke seluruh kecamatan dan desa di kabupaten lampung timur.





2) Untuk mewujudkan target-target capaian yang telah ditetapkan maka Disdukcapil telah menerapkan inovasi untuk meningkatkan capaian kinerja, inovasi peningkatan capaian target perekaman, yaitu: Lamtim paling cakep, Silamtim Berjaya, Lengkap, Gham Cakak Perwatin, Plesir Jauh.



- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KTP-el sebagai berikut:
- 1) Penduduk tidak berdomisili sesuai dengan dokumen kependudukan dan penduduk yang domisilinya jauh dari pelosok desa dan yang terletak di perbatasan dengan kabupaten lainnya dan penduduk rentan administrasi kependudukan (Disabilitas, ODGJ, dan Orang terlantar)
 - 2) Keterbatasan alat perekaman KTP-el dan sarana prasarana pencetakan KTP-el .
 - 3) stock balngko KTP masih bergantung dengan pusat
- g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KTP-el
- 1) Disdukcapil telah melakukan pelayanan jemput bola penuntasan dokumen adminduk bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Timur
 - 2) Untuk pemenuhan sarana prasarana Disdukcapil berupa alat perekaman di kecamatan dan peralatan pencetakan dokumen kependudukan, Disdukcapil sudah menganggarkan alat perekaman, printer KTP-el dan KIA, Printer, dan Personal Komputer.
 - 3) Untuk pemenuhan akan KTP-el, setiap seminggu sekali petugas Dukcapil mengambil langsung KTP-el ke Dirjenminduk di Jakarta.
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.6
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) .	99%	99,4%	99,4%

Kinerja 99 % menunjukkan hasil yang sangat baik dan pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan, penyerapan anggaran 99,4 % menandakan bahwa hamper seluruh dana telah digunakan, meskipun hasilnya masih sedikit dibawah target.

- i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) format sabagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Program kegiatan Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pendaftaran Penduduk	992.342.064	984.022.200
	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	992.342.064	984.022.200
	Sub kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	815.297.483	810.534.500

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran capaian kinerjanya mencapai 98%, meningkat 2% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 96%, namun masih kurang 1 % target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

tabel 3.8

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran dan KIA
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	99%	98%	98,9%

a. Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran capaian realisasi terhadap target adalah 98,9%, hal menunjukkan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pencapaian sangat mendaki, dengan capaian **baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan KIA tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.9

Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	96%	96%	98%	98,9%	97,9%	99,9%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	99,6%	98%	98%

- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	97,9%%	98,9%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran antara lain:
1. Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :
 - Pelayanan pengantaran antar alamat dokumen adminduk capil kepada warga masyarakat lampung timur melalui Kerjasama dengan Kantor POS.
 - PALING MANTAB (Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bersama BPJS Kesehatan)
- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran sebagai berikut:
- 1) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Disdukcapil Kabupaten Lampung

g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran:

- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Silamtim Berjaya sekaligus pelayanan jemput bola penuntasan dokumen adminduk bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Timur

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.12

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran.	98%	99,7%	99,7%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan meghasilkan 98,29 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efisien.

i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran dan KIA format sebagai berikut :

Tabel 3.13

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pencatatan Sipil	154.999.896	154.626.060
	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan SIpil	154.999.896	154.626.060

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA (Kartu Identitas Anak) capaian kinerjanya mencapai 42%, meningkat 6% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 36%, namun masih kurang 18 % target IKU 2021-2026 .

j. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA

tabel 3.8

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	60%	42%	70%

Dari target 60 % realisasi 42 % telah mencapai 70 % dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian masih cukup jauh dari target, dengan demikian capaian kategori **cukup**.

k. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.9

Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan KIA tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	36%	37%	42%	90%	74%	70%

1. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan KIA tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	42%	53%

- m. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA, Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

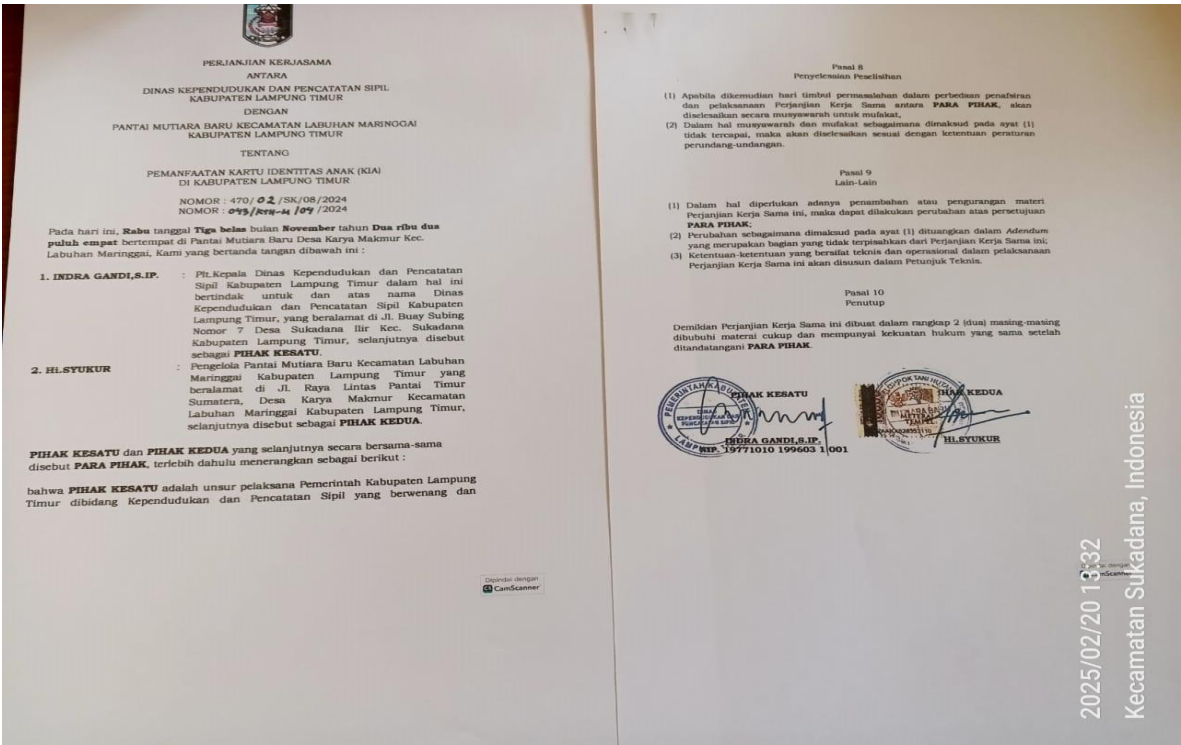
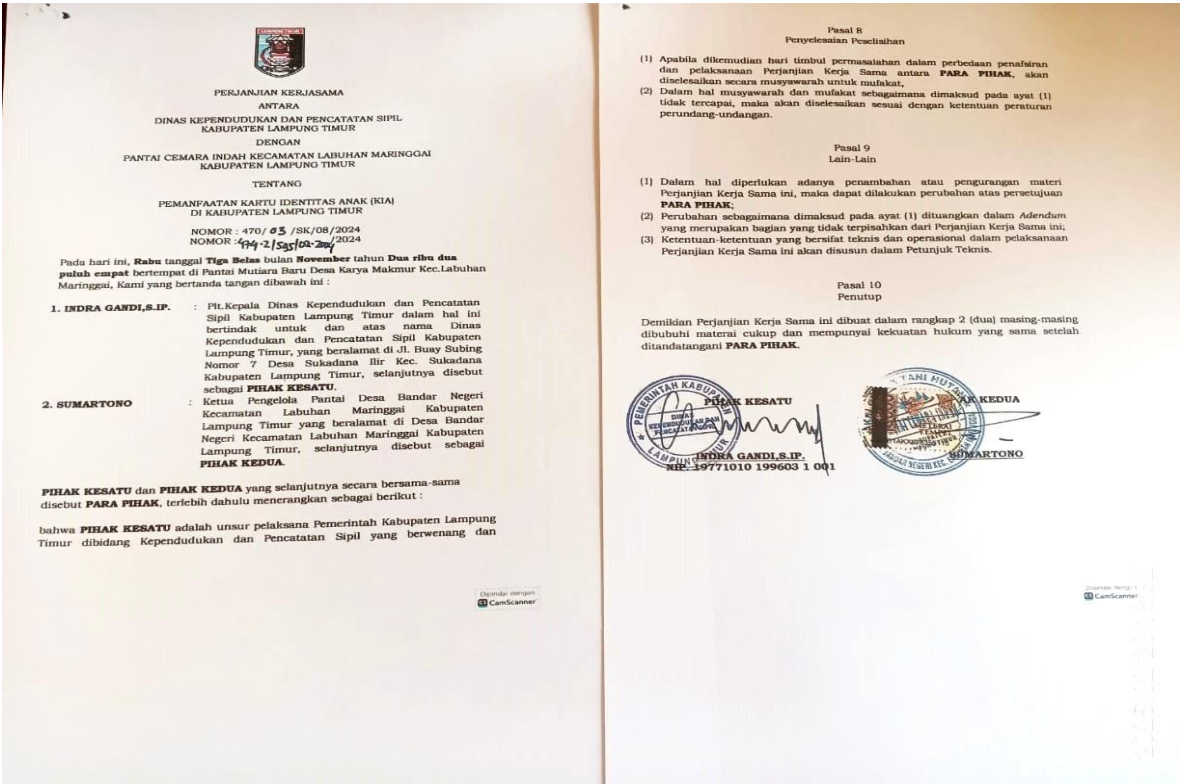
Tabel 3.11

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	97,9%%	98,9%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- n. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA antara lain:
 - 1) Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :
 - LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak .

- Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan tempat hiburan anak untuk meningkatkan cakupan KIA yang telah dilakukan dengan dengan mitra yaitu; Pantai Muara Baru Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai dan Pantai Cemara Indah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.



- 2) Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KIA sebagai berikut:
 - a. Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pembuatan KIA yang bekerjasama dengan pihak sekolah, PAUD, TK, maupun SD dalam pembuatan KIA (layanan kolektif pembuatan KIA) terbatas alat perekaman KTP-el dan sarana prasarana pencetakan KTP-el.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pencetakan KIA
- 3) Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KIA:
 - a. Untuk pemenuhan capaian kepemilikan KIA, Disdukcapil telah melakukan Kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala UPTD PAUD, TK dan SD untuk mendata siswa nya yang belum memiliki dokumen akta kelahiran dan KIA, kemudian mengumpulkan dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran dan KIA (jemput bola) yang akan di tindaklanjuti oleh Disdukcapil untuk mencetak dokumen Akta kelahiran dan KIA, setelah dokumen jadi kemudian diserahkan Kembali ke pihak sekolah.
 - b. Untuk memenuhi sarana prasarana pencetakan dokumen KIA, Disdukcapil pada TA. 2024 telah menganggarkan printer pencetakan KIA, Ribbon (tinta printer KIA), personal computer dan kursi operator.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.12
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen KIA .	98%	99,7%	99,7%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 98,29 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efisien.

- 5) Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA format sebagai berikut :

Tabel 3.13

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pendaftaran penduduk	154.999.896	154.626.060
	Sub kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	154.999.896	154.626.060

Sasaran 2 :

Sasaran 2 yaitu: Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Pemkab Lampung Timur.

Pada Tahun 2024 capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan capaian kinerjanya mencapai 27%, sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 27%, masih kurang 73 % dari target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan

Tabel 3.14

Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	55%	27%	49%

Dari target 55 % realisasi 27 % telah mencapai 49 % dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian masih cukup jauh dari target, dengan demikian capaian kategori **kurang**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.15

Perbandingan Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	37%	29%	27%	82%	58%	49%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	65%	27%	41,5%

d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

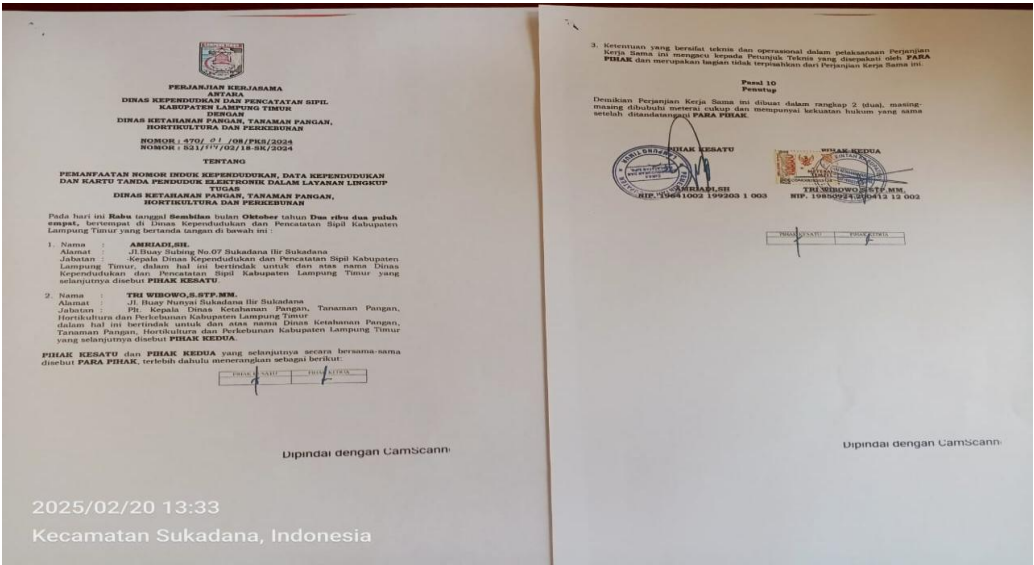
Tabel 3.17

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	58%	49%
Provinsi Lampung	53%	46,6%
Nasional	53%	46,6%

e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan antara lain:

- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan NIK untuk verifikasi data pribadi/perseorang dalam pelayanan public seperti program Kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kepada opd dan atau Lembaga pengguna.
- 2) Untuk tahun 2024 Disdukcapil telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan Dinas Pertanian dan masih dalam tahap permohonan akses data dengan Dirjen Dukcapil.



- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sebagai berikut:
- 1) Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data dan hak akses data yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil.
 - 2) Penerapan Sertifikasi ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Adanya kebijakan cyber security dari pemerintah pusat saat ini berdasarkan surat edaran Ditjendukcapil Kemendagri bahwa adanya persyaratan tambahan Sertifikat ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan menjadi kendala dalam mencapai target indikator OPD yang akan memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja, memerlukan anggaran yang besar bagi OPD yang akan membuat sertifikat ISO 27001.
- g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi pemnfaatan data kependudukan untuk perencanaan Pembangunan dan pelayanan public dengan mengundang OPD se Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Membuat surat edaran terkait Sertifikat ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan.
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

tabel 3.18
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27%	84,3%	84,3%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 84,3 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

- i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan format sabagai berikut :

Tabel 3.19

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959	243.702.400
	Kegiatan: Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	152.529.999	128.643.900
	Sub kegiatan: Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.	152.529.999	128.643.900

Sasaran 3 :

Sasaran 3 yaitu: Meningkatnya penerapan inovasi layanan dukcapil

Pada Tahun 2024 capaian Inovasi Pelayanan kinerjanya mencapai 100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 100%, mencapai target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Capaian Inovasi Pelayanan

tabel 3.26

Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Tahun 2024			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	99%	100%	100,1%

Hasil capaian 100,1 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.27

Perbandingan Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.28

Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Capaian Inovasi Pelayanan	99%	100%	100,1%

- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.29

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Capaian Inovasi Pelayanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	100%	100%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Capaian Inovasi Pelayanan antara lain:

Disdukcapil telah melakukan inovasi pelayanan pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) inovasi antara lain:

- PUAKHI (Pelayanan jemput bola aktivasi dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat di lampung timur
- PLESIR DJAUH (Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat desa yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten atau berada diperbatasan kabupaten lain.
- LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

tabel 3.30

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	100%	68,5%	68,5%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 68,5 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah belum efisien.

- g. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Inovasi Pelayanan format sebagai berikut :

Tabel 3.31

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.277.280.351	6.851.765.958
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.965.064	1.285.800.986
	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.866.000	347.605.329

2.3 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur antara lain;

1. Melaksanakan **4 (empat) arahan pokok Menteri Dalam Negeri**, yaitu:
 - a. Melakukan berbagai upaya progresif untuk menjamin akurasi data kependudukan, karena Dukcapil akan terus dihadapkan pada tantangan tingginya dinamika penduduk seperti pindah, datang, lahir, mati, kawin dan cerai. Untuk itu inovasi harus terus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna data kependudukan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

- b. Ancaman siber terhadap data kependudukan semakin nyata di tengah konflik global dan kompetisi data. Penguatan teknologi penyimpanan (*cloud hybrid*), *firewall*, enkripsi dan sistem deteksi ancaman (*threat detection*) harus menjadi prioritas investasi ke depan. Ditjen Dukcapil dan seluruh Dinas Dukcapil agar terus berkomitmen menjaga keamanan informasi dan data kependudukan melalui penerapan Standar ISO 27001:2013.
 - c. Melakukan percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah serta pihak terkait lainnya. Bagi masyarakat yang memiliki *smartphone* tanpa meninggalkan KTP-el bagi penduduk yang tidak memiliki *smartphone*.
 - d. Meningkatkan kualitas SDM Dukcapil dan pemahaman masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD. Oleh karena itu, pelatihan intensif untuk aparatur Dukcapil, serta kampanye edukatif ke masyarakat mengenai manfaat dan keamanan IKD, menjadi program penting yang harus digerakkan secara sistematis.
2. Jajaran Dinas Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif mengejar masyarakat yang belum terdata baik di daerah terisolasi maupun perkotaan, diantaranya dengan membuat langkah-langkah proaktif dengan cara yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan cakupan perekaman data kependudukan.
3. Dalam rangka pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam penerbitan dokumen kependudukan perlu kesinambungan ketersediaan blangko KTP-el di daerah, mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah yang memiliki **kapasitas fiskal tinggi** dapat memberikan hibah.anggaran penyediaan blangko KTP-el melalui APBD.

- Menginternalisasikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta indicator dan target RPJMN 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 untuk urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola secara massal dan terjadwal melalui kolaborasi dengan sekolah (bagi siswa yang berusia 17 tahun), Perguruan tinggi, komunitas keagamaan, komunitas adat, serta berbagai pihak lainnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (MILYAR)
Peningkatan pelayanan publik	Pelayanan publik, pemenuhan SPM, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital: - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Profil Kependudukan - Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Masyarakat yang beradab, berkeadilan dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas	

PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan zonasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

No	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil kegiatan	Besaran/volume
1	Pelayanan zonasi layanan di 5 zona pelayanan	Masyarakat dapat membuat dokumen kependudukan dan capil cukup di zona pelayanan yang terdekat yaitu di kantor kecamatan d pemohon, tanpa perlu harus datang ke kantor Disdukcapil di Sukadana, untuk memangkas jarak, waktu dan biaya.	Rp 50.000.000,-

2	Program Isbath Nikah Terpadu, kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Pengadilan Agama dan Kementrian Agama Kabupaten Lampung Timur	Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama, Buku Nikah yang diterbitkan Kementrian Agama dan Dokumen KK, KTP dan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Disdukcapil	Rp 150.000.000,-
3	Program Kerjasama antar Lembaga dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan capil dan pelayanan dokumen dukcapil bagi penduduk rentan dan penduduk non permanen	Dokumen KK, KTP yang diterbitkan setelah pernikahan hasil kolaborasi dukcapil dan kementrian agama (Kado Nikah), perekaman. Dokumen kependudukan dan capil bagi lansia terlantar, ODGJ, pengidap ATM, korban bencana alam dan penduduk pelintas batas seperti Pekerja Migran	Rp 350.000.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perubahan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa implikasi penting dalam pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Misalnya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Spesifikasi untuk pengadaan formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

KTP Digital adalah **Identitas Kependudukan Digital** (IKD) dalam bentuk aplikasi digital yang diakses melalui smartphone. Untuk membuat KTP Digital dapat dengan mengunduh atau download aplikasi IKD oleh Kemendagri melalui PlayStore. Tujuan dari penerapan IKD adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Dalam rangka mendukung keterpaduan layanan digital nasional dan implementasi *Digital Public Infrastruktur* (DPI), pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan SPBE Prioritas, sesuai ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, perlu dilakukan Langkah antara lain; Peningkatan capaian target IKD diatas 30% dari total perekaman, melalui program kegiatan yang terstruktur dan terukur serta mengoptimalkan semua sumber daya, jemput bola secara massal dan terjadwal untuk aktivasi IKD dengan menggandeng sekolah, perguruan tinggi, komunitas keagamaan, komunitas adat serta pihak lainnya.

Peningkatan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dengan optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dengan optimalisasi pelayanan melalui beberapa inovasi pelayanan yang diterapkan diantaranya;

1. Inovasi Pelayanan zonasi yang dilaksanakan di 5 (lima) zona pelayanan antara lain:
 - a. Zona I di Kecamatan Way Jepara di Kantor Kecamatan Way Jepara
 - b. Zona II di Kecamatan Batanghari di Kantor Kecamatan Batanghari
 - c. Zona III di Kecamatan Marga Sekampung di Kantor Kecamatan Marga Sekampung
 - d. Zona IV di Kecamatan Mataram Baru di Kantor Kecamatan Mataram Baru
 - e. Zona V di Kecamatan Labuhan Maringgai di Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai
2. Inovasi Isbat Nikah Terpadu; yaitu Kerjasama yang di jalan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Dinas Dukcapil, dengan Pengadilan Agama Sukadana dan Kementrian Agama Lampung Timur, yaitu mengadakan sidang isbat berikut penerbitan Penetapan Sidang Isbath, penerbitan Buku Nikah bagi pasangan yang telah melalui isbath nikah dan penerbitan Dokumen perubahan KK, KTP-el dan Akta kelahiran, yang dilakukan dalam satu waktu, di tempat pelaksanaan isbath nikah terpadu, dengan sasaran ditujukan bagi pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan yang belum tercatat secara hukum negara.
3. Layanan inovasi jemput bola pelayanan perekaman dokumen bagi penduduk rentan dan penduduk non permanen, bagi penderita ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa, penderita ATM (AIDS, Tuberkolosis dan Malaria), Lansia Terlantar, orang terlantar, anak terlantar, penghuni lembaga permasyarakatan dan penduduk pelintas batas
4. Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk non muslim, Kerjasama Disdukcapil dengan pemuka-pemuka agama non muslim.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur juga berkomitmen untuk mendorong OPD serta instansi/lembaga lingkup provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dengan menggunakan DWH Terpusat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur di tahun Anggaran 2026 adalah;

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) : 99,4%
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun: 99,6%
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA): 80%
4. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam perumusan kebijakan : 65%
5. Persentase Inovasi Pelayanan: 100%

1.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

- ❖ Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikatornya yaitu :
 - a Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan database yang akurat.
 - b Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- ❖ Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun Indikator sasarannya adalah:

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data
5. Inovasi Pelayanan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain;
- Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja TA. 2024
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.	Peningkatan standar kualitas pelayanan OPD	Penyelesaian Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,4%
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,6%
			Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80% desa
			Pemanfaatan Data oleh OPD	65%
			Inovasi Pelayanan	100%

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.(sebagaimana terlampir).

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 tertuang dalam program dan kegiatan yang disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur 2021-2026.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2026 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Lampung Timur Berjaya.

Sukadana, juni 2025

Kepala Dinas,



INDRA GANDI, S.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
19771010 1199603 1 001

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



Dibuat oleh :

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat dan Penguatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur dapat menyajikan "RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2023"

Rencana Kerja (Renja) ini dapat disebut sebagai pedoman/rastra dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam satu tahun ke depan. Dalam implementasinya tidak terdapat kemungkinan adanya penyusunan penyusunan serta penyederhanaan sesuai kebutuhan dan juga telah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan yang ada sehingga Renja Perangkat Daerah juga digunakan sebagai input/bahan masukan untuk penyusunan Rancangan RPJMD. Rancangan Kerja ini diharapkan untuk mendukung tercapainya sasaran program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih dilaksanakan dengan giat-giatnya kembali.

Selain itu, Renja ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur periode 2023-2026, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana disampaikan pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2023-2026.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Lampung Timur periode 2023-2026 yaitu "Kalyan Lampung Timur Berjaya"

Agar bisa dipertahankan dan dengan mempertahankan keberlanjutan dan
perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan atau revisi
misal Raja termasuk indikator-indikator lainnya juga mengubah
tujuan Raja Penguasaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur
periode 2022-2025

Demi ini terima kasih.

Tekadnya, Oktober 2022

**PIMPINAN DESA PND
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**KADER BAKHA JAYA, S.M., S.H.,
Penasia Tbl
NIP. 19621022 221022 1 000**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.....	Latar
Belakang.....	2
1.2.....	
Latar Belakang.....	2
1.3.....	Maksud
dan Tujuan.....	4
1.4.....	
Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PD 2022.....	6
2.1.....	Definisi
Pelaksanaan Kerja PD dan Tugas Satuan	
PD.....	6
2.2.....	Analisa
Kerja SKPD.....	12
2.3.....	Indikator
Pening Penguasaan Tugas Dan Fungsi	
SKPD.....	18
2.4.....	Kerangka
Terkadang Kerangka Awal SKPD.....	20
2.5.....	Pemetaan
dan Uraian Program dan Kegiatan	
Masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	24
3.1.....	Tujuan
dan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2.....	Tujuan
dan Sasaran Kerja Dinas Perekonomian	
Masyarakat dan Desa.....	27
3.2.1.....	Tujuan
.....	27

2.2.2	Jajaran	22
2.2	Program	22
dan Kegiatan		22
2.2.1. Program		22
2.2.2. Kegiatan		22
BAB IV PENUTUP		44

BAB I PENDAKULAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk memastikan terdapat masa depan yang tegal dengan memperhatikan aspek pihak dan kepentingan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Paranghaji Daerah (RKP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur disusun dengan memperhatikan hasil terakut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemenuhan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan laporan kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan terakut, rencana pembangunan Kabupaten Lampung Timur dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU itu juga disebutkan bahwa Rencana RP sebagai rencana 3 tahunan RP, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RP RP. Selain itu, RP RP memiliki nilai RP RP tahun sebelumnya, analisis terhadap analisis dan rencana pembangunan, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dan pola pemerintahan partisipatif. Rangka Dinas Perekembangan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 ini didasarkan pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perekembangan Masyarakat dan Desa, namun dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, dan isu strategis yang akan dihadapi.

Penyusunan Rangka Dinas Perekembangan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan anggot pendakatan, yaitu internalisasi, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin strateginya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara satuan tingkat kecamatan, kabupaten yang diurus di tingkat dinas, kabupaten di tingkat Kabupaten, serta satuan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diuruskan melalui APBD Kabupaten, maupun ke Provinsi maupun tingkat pusat. Pendekatan internalisasi dilakukan dengan menggunakan metode dan berbagai hasil-hasil ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan pemerintahan lainnya. Proses partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berurutan dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat Kabupaten melalui media masyarakat rencana pembangunan.

Untuk memnaga kuantitasnya masyarakat melalui perkembangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah pemerintahan program pembangunan yang strategis, lebih lanjut serta berdasarkan skala pemerintah manggaji adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana.

Rencana Rangka Dinas Perekembangan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dan rencana strategi Dinas Perekembangan Masyarakat dan Desa dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perekembangan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Buku *Dasar Perdagangan Masyarakat dan Dasar Kebijakan Lampung Timur* tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kecamatan Daerah Administrasi II Marga (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3333);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkendaraan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, tentang Pemasukan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2003-2013 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)

sebagaimana telah diubah beberapa kali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kualitas, Kuantitas dan Nominalitas Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 13).
15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 70 Tahun 2010 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perekonomian Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 70).

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perekonomian Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi salah satu panduan kerja Dinas Perekonomian

Mayarakat dan DesaKabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan penyusunan Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka membantu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun gaga midikard dan pemerintah maya kegiatan serta tahun ke depan.

3.4. Sistematisa Penulisan

Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana KPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Bag I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bag II : Evaluasi Pelaksanaan Kerja KPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Capaian Sasaran
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Survei Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Survei Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

Bag III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Regional
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Rangka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Program dan Kegiatan

Bag IV : Penutup

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PD 2013

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana PD dan Capaian Rencana PD

Sesungguhnya amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kabupaten, Kota serta Kecamatan, Kecamatan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimana pemerintah harus ditelaah dalam pelaksanaannya. Hal karena itu Rangka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2013 juga harus ditelaah melalui Evaluasi terhadap rangka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan.

Pengusunan rangka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2013 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengolahannya
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mencapainya

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakan serta aksi pelaksanaan.

Contoh hasil pelaksanaan rencana kerja : pemerintah daerah (PD) dan pemerintah pemerintahan abstrak (Kantor) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur sampai dengan tahun 2020 (tahun berjalan) adalah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah.

**Penyaji Data Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja RPMD 2020 dan Penetapan
Rencana RPMD s.d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Rencana RPMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Rencana RPMD sampai dengan Berjalan RPMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Kerja RPMD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang direalisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja RPMD yang direalisasi				
		U	Rp.	U	Rp.	U	Rp. (000)	U	%	Rp. (000)	%	
Bekasja langsung												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran (Output)											
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya tata persuratan dinas	10	bulat	10.000	10	4.888,00	10	7.000,00	10	100%	4.888,00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (saluran telepon, telegraf dan listrik)	10	bulat	110.000	10	11.708,00	10	90.000,00	10	100%	11.708,00	100%

Karya Dinas Pemasangan, Jilid 1 dan 2, Tahun 2021

Penyediaan Campaign Initiali Distribusi / Pemasangan Bangunan Cemar	Ketersediaan kebutuhan pemasangan banner	12	Bulan	17.500	12	2.000,00	12	20.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga banner	12	Bulan	17.500	12	4.000,00	12	3.000,00	12	100%	3.000,00	100%
Penyediaan Bahan Baku dan peralatan pendukung undangan	Ketersediaan bahan baku (Bahan cetak karton dan undangan)	12	Bulan	100.000	12	27.500,00	12	30.000,00	12	73%	10.000,00	100%
Penyediaan Bahan Logistik Cemar	Ketersediaan bahan logistik banner (in) gula, kopi, teh, air mineral selama 1 tahun	12	Bulan	73.000	12	7.000,00	12	30.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Makanan dan minuman	Ketersediaan makan dan minum rapat	12	Bulan	500.000	12	30.000,00	12	30.000,00	12	100%	3.000,00	10%
Rapat Rapat Koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan (Pusat dan Dinas kesehatan daerah dan luar daerah)	12	Bulan	170.000	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100%	100.000,00	100%

Raya Dinas Penanggulangan / Kabupaten dan Kota Tahun 2022

Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan administrasi/kelembagaan pemerintahan	tersebutnya penggantian administrasi/ Tambah pemerintahan (2 ang penggantian SPKSI 2 orang aspi, 1 ang dan)nya malam, 2 orang Pemula(2 orang tambahan)	12	Bulan	200.000	10	81.000,00	10	100.000,00	10	100%	100.000,00	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Operatif	tersebutnya sarana dan prasarana operatif dengan baik (%)											
Pemeliharaan rutin/kelembagaan rumah dinas	tersebutnya rumah dinas jabatan	12	Bulan	30.000	0	.	0	30.000,00	0	100%	30.000,00	100%
Pemeliharaan rutin/kelembagaan rumah dinas, operasional	Jasa servis, penggantian suku cadang dan BBM	12	Bulan	750.000	10	140.000,00	10	60.000,00	10	100%	100.000,00	100%
Program Peningkatan Output Operatif	tersebutnya BODM operatif											

Rangkai Dinas Pemadatan/Manajemen dan Data Tahun 2022

Pengadaan Paketan Listrik sesuai perhitungannya	Tersedianya paketan listrik harian operasi DPLD	20	sat	112.000		1	1		20	100%	10.000,00	100%
Pengadaan Paketan Listrik Rumah Rukun-rukun	Tersedianya paketan listrik rumah-rukun-rukun (Rukun Desa Lampung)	20	sat	112.000		1	1		2	100%	1.000,00	100%
Program Pengkajian Rangkai-rangkaian sistem tenaga tenaga listrik dan tenaga	Laporan kajian tenaga dan tenaga tenaga listrik (K)											
Pemusatan Laporan Capaian Listrik dan Sistem Rangkaian Listrik DPLD	Laporan kajian tenaga	12	laporan	100.000	6		6	10.000,00	6	100%	1.750,00	17%
Pemusatan laporan tenaga-tenaga	Laporan tenaga	10	laporan	10.000	2	11.000,00	2	10.000,00	2	100%	10.000,00	100%
Pemusatan laporan tenaga-tenaga	Laporan tenaga	10	laporan	10.000			1	10.000,00	1	100%	1.000,00	10%

Rampasan layanan akreditasi kinerja internal pemerintah	U/P	2	bulan	200.000	2	12.000.000	2	20.000.000	2	100%	10.000.000	100%
Rampasan pelaksanaan dan program	Ranja, KOL, DPL	2	bulan	200.000	2	20.400.000	8	20.000.000	8	100%	12.000.000	100%
Program Peningkatan Keterampilan Manajerial Perikanan	Meningkatnya SDM operator											
Rampasan dan pengendalian status data (JIC)	manajemen dan analisis JIC	10	bulan	2.000.000	10	297.400.000	10	291.101.000	10	100%	290.101.000	100%
Rampasan dan pengendalian data pemantauan data data status APBN (JIC)	Pengendalian data data status APBN	10	bulan	2.700.000	10	242.987.000	10	230.900.000	10	100%	237.407.000	100%
Pelatihan Tataling/Target Baku (TTB)	Tanahgantung Pelatihan TTB	200	orang	700.000	20	100.000.000	20	28.800.000	20	80%	28.800.000	100%

Ranja Dinas Perikanan/Manajemen dan Data Tahun 2022

Barat-luas lembaga adat daerah	Jumlah lembaga adat yang aktif	204	daerah	200.000	73	73.000,00	73	200.000,00	24	24%	200.000,00	200%
Kelembagaan tokoh pengurus Tim Penggerak PKK Desa	Meningkatnya kinerja pengurus PKK Desa	202	daerah	2.000.000	100	80.000,00	100	20.000,00	100	100%	20.000,00	100%
Unit Perkemasyarakatan / Karsuhul Desa (Makela Desa)	Terdapatnya perkemasyarakatan, karsuhul desa	204	daerah	2.000.000	204	718.100,00	204	88.000,00	204	100%	28.000,00	88%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi PerDesaan	Jumlah BUMDES (unit)											
Pembinaan dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Tumbuhnya Badan usaha yang maju dengan Manajemen Modern	204	daerah	700.000	24	100.100,00	24	77.000,00	24	100%	77.100,00	88%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Penggunaan Dana Desa sesuai aturan, panjang jalan Desa yang terbangun, jumlah Desa yang menggunakan or budgeting, jumlah											

Desa Desa Perkemasyarakatan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

program/kegiatan yang terdampak		jumlah		anggaran		realisasi		selisih		persentase		keterangan	
Bantuan Inggris pertambangan kelas	Tersedianya analisis Inggris pertambangan kelas	204	kelas	800.000	24	100.000,00	14	20.000,00	24	100%	20.000,00	100%	
Baga manual Pembardayaan Desa	garis jalan kelas	100	kelas	1.000	24	101.000,00	14	100.000,00	24	100%	100.000,00	100%	
Pelaksanaan kuliah ahli pengarang masyarakat (KAPM)	penghasilan guru serta masyarakat dalam membangun desa secara partisipatif	204	kelas	1.700.000	24	200.000,00	24	100.000,00	24	100%	100.000,00	100%	
Pembinaan Pakjani panyanda	pakjani panyanda atau dapat terdina	204	pakjani	200.000	80	70.000,00	80	30.000,00	80	100%	30.000,00	100%	
Balai Tataling/Taper Desa	Sekolah dalam lingkungan Desa TTB Inggris Nasional	1	Desa	1.000.000	1	90.000,00	1	100.000,00	1	100%	100.000,00	100%	
Pembangunan Pelaksanaan Desa Sekolah dan Berlingkaran Desa Baru/Tanah Rapih	Membangun dan analisis pelaksanaan pembangunan	204	kelas	200.000	204	100.000,00	204	10.000,00	204	100%		0%	

Baga Desa Pembardayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

	Instruksi dari pembuat											
Program Peningkatan Tesis KerSI Administrasi dan KerSI Pemerintahan Desa												
Pelatihan Kepala Desa Rangasari Desa Waini	Pelaksanaan pelatihan Kepala desa KSDP	2	hari	300.000	2	30.000,00	2	87.000,00	2	100%	-	0%
Mahasiswa Jurusan Pembelajaran Pemerintahan Desa (UPT)	Pelaksanaan Mahasiswa Jurusan Pembelajaran Pemerintahan Desa	30%	100%	300.000	30%	99.750,00	30%	92.850,00	30%	100%	92.000,00	95%
Pembinaan Praktek Mula Pembinaan Desa	Desa yang mampu mempunyai Praktek Mula Pembinaan Desa	30%	100%	300.000	30%	99.870,00	30%	99.000,00	30%	100%	99.000,00	99%
Pelatihan Pembinaan Peta Batas Desa	Peta Desa ke Kabupaten Lampung Timur	2	100%	300.000	2	75.000,00	2	75.000,00	2	100%	75.000,00	95%

Karya Dinas Pembelajaran Administrasi dan Desa Tahun 2022

Program pembinaan dan kegiatan pengabdian masyarakat Desa												
Bantuan rangkai- an pembangunan Desa tentang APB Desa	APBDes yang direvisi sehingga sesuai dengan petunjuk	200	Desa	900.000	100	80.000.00	100	60.000.00	200	100%		0%
Bantuan dan pendataan aset desa	Terselenggaranya Desa Desa	200	Desa	100.000	100	88.000.00	100	10.000.00	200	100%	10.000.00	88%
Penelitian dan Penguatan Sistem Keuangan Desa	Terselenggaranya kegiatan dan diketahui	60	Desa	100.000	0	80.000.00	60	70.000.00	60	100%	70.000.00	100%
Bantuan pengabdian kepada masyarakat pengabdian masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat	200	Desa	1.000.000	0	80.000.00	20	70.000.00	20	100%	70.000.00	88%
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa												
Pendampingan Pelaksanaan Pilotas Desa	Terselenggaranya kegiatan desa pilotasi						100	100.000.00	100	100%	100.000.00	88%

Saya Desa Pendampingan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

Pemilihan dan Pengambilan Sampah: Anggotanya BPD dan Sekelompok Lampung Timur	Pelaksanaan Pemilihan menggunakan BPD PAKSI	2	100%	300.000	2	22.750.00	200	60.480.00	200	100%	60.480.00	100%
Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Meningkatkan kinerja aparatur desa	200	100%	300.000	200	100.000.00	20	1.000.000.00	20	100%	1.000.000.00	100%
Pemelayanannya Profil Desa	Tersedianya profil desa	200	100%	800.000	200	28.800.00	200	70.000.00	200	100%	68.800.00	87%

3.2 Analisis Kinerja RKPD

Analisis kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun berjalan 2023 dibandingkan dengan target RKPD 2024 ditampilkan dalam bentuk tabel berikut di bawah ini :

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET AKHIR PERIODE 2024	CAPAIAN s.d 2023 TERJALAN 2024 (%)
1	Penggunaan Desa Desa sesuai standar (%)	100	100	90	90	100	90
2	Perjang jalan desa terhangat (km)	300.040	54.000	283.040	487,3611	370.000	176,38
3	Jumlah desa yang telah mengoptimalisasi e-budgeting (e village Supteling) (desa)	204	3	204	100	400	400
4	Jumlah Pokjanterdes yang terbentuk (unit)	25	5	25	1100	25	4000
5	Jumlah Pokjanterdes yang terbentuk (unit)	20	2	20	400	10	4000
6	Jumlah BUMDes (unit)	7	5	5	37,0370	34	57,69
7	Jumlah desa yang memiliki GADPONDOS (unit)	204	204	204	100	204	100
8	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur Desa per Tahun (%)	60	100	75	75	400	75
9	Desa berprestasi (desa)	1	1	1	100	5	20
10	Kader Pokjanterdes yang dilatih (orang)	60	100	60	60	500	57,6
11	Calupan/cupat desa yang telah selesai penyelesaiannya (orang)	0	100	110	0	204	43,43
12	APSDes sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100
13	KSP yang terdina (salahsatu)	-	100	0	0	0	0

Saya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

14	Persentase Kapasitas dasar sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100
15	SPD terungkap sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100
16	Pertumbuhan indikator data sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100

3.3.1a – 1aa Peningkatan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RKPD

Tema yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2013 adalah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya dan Ekonomi Masyarakat untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Mandiri dengan keberaga sesuai pada yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis sesuai rencana dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing pemerintahan dan pelayanan dasar
2. Memantapkan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan inovasi dan potensi untuk mendorong pengembangan UMKD, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan wilayah
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam perjalanan RKPD tersebut, muncul strategi dalam penyelenggaraan tugas Dinas Perekonomian Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan tahun 2022 antara lain:

- a. Peningkatan aktivitas pembangunan antara desa dan kabupaten, diantaranya adalah pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan ketertarikan, ketertarikan serta perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan kegiatan sumber daya manusia desa.
- c. Peningkatan pengabdian kepada desa.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rencana awal rencana RKPD Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Rencana/Targeting Rancangan Awal RPPD Tahun 2022
Disas Pembudayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur

Rancangan Awal RPPD					Realisasi/Realisasi				
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tipe Capaian Kinerja	Pagu Indirect	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tipe Capaian Kinerja	Pagu Indirect
URUSAN PENGANTARAN AN BUDAH PENGANTARAN AN MAGNANIT DAN DUA	Kab. Lampung Tg Timor Bukit Tg Samar Kab/Da an				URUSAN PENGANTARAN AN BUDAH PENGANTARAN AN MAGNANIT DAN DUA	Kab. Lampung Tg Timor Bukit Tg Samar Kab/Da an			
PROGRAM PENGANTARAN URUSAN PENGANTARAN AN BUDAH KALUPUTAN/C OTA	Kab. Lampung Tg Timor Bukit Tg Samar Kab/Da				PROGRAM PENGANTARAN URUSAN PENGANTARAN AN BUDAH KALUPUTAN/C OTA	Kab. Lampung Tg Timor Bukit Tg Samar Kab/Da			

Raja Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Kec. Timor Subkota Kec. Bumi Kab/ Kota			6.288.895,2 Rp	Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Kec. Timor Subkota Kec. Bumi Kab/ Kota			6.288.895,2 Rp
Penyusunan Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Kec. Timor Subkota Kec. Bumi Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Kec. Timor Subkota Kec. Bumi Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKS-BKPD	Kab. Lampung Kec. Timor Subkota	Jumlah Dokumen RKS-BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKS-BKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKS-BKPD	Kab. Lampung Kec. Timor Subkota	Jumlah Dokumen RKS-BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKS-BKPD	2 Dokumen	10.000.000,00

Karya Dinas Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi dan Data Tahun 2022

	na, Bamus Ga/Da na					na, Bamus Ga/Da na				
Garansi dan Penyusunan Laporan Cagasan Gharja dan Ihtilaa Realisasi Gharja 2012	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Bamus Ga/Da na	Jumlah Laporan Cagasan Gharja dan Ihtilaa Realisasi Gharja 2012 dan Laporan Hasil Garansi Penyusunan Laporan Cagasan Gharja dan Ihtilaa Realisasi Gharja 2012	8 Laporan	7.222.222,2 0		Garansi dan Penyusunan Laporan Cagasan Gharja dan Ihtilaa Realisasi Gharja 2012	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Bamus Ga/Da na	Jumlah Laporan Cagasan Gharja dan Ihtilaa Realisasi Gharja 2012 dan Laporan Hasil Garansi Penyusunan Laporan Cagasan Gharja dan Ihtilaa Realisasi Gharja 2012	8 Laporan	7.222.222,2 0
Salimihasil Gaulangan Pangajaa Gaulan	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Bamus Ga/Da na	-	-	12.000.000, 00		Salimihasil Gaulangan Pangajaa Gaulan	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Bamus Ga/Da na	-	-	12.000.000, 00
Pemayaan Ba/ dan Turjangan	Kab. Lampung ng	Jumlah Ghar yang Manarima Ba/ dan Turjangan 2012	17 Ghar/la ulan	1.187.000,2 48,00		Pemayaan Ba/ dan Turjangan	Kab. Lampung ng	Jumlah Ghar yang Manarima Ba/ dan Turjangan 2012	17 Ghar/la ulan	1.187.000,2 48,00

Raja Dinas Pemadangan /Maganan dan Data Tahun 2012

220	Timor Leste na Samoa Ca/Da na				220	Timor Leste na Samoa Ca/Da na			
Pemastian Administrasi Pelayanan Tugas 220	Kab. Lampung Timor Leste na Samoa Ca/Da na	Jumlah Dokumen Hasil Pemastian Administrasi Pelayanan Tugas 220	00,00 Dokumen	1.801.812,2 48,00	Pemastian Administrasi Pelayanan Tugas 220	Kab. Lampung Timor Leste na Samoa Ca/Da na	Jumlah Dokumen Hasil Pemastian Administrasi Pelayanan Tugas 220	00,00 Dokumen	1.801.812,2 48,00
Pelaksanaan Pembangunan dan Pangulian/Vari Pilot Gubernur 2020	Kab. Lampung Timor Leste na Samoa Ca/Da na	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pangulian/VariPilot Gubernur 2020	12 Dokumen	118.000.000 00	Pelaksanaan Pembangunan dan Pangulian/Vari Pilot Gubernur 2020	Kab. Lampung Timor Leste na Samoa Ca/Da na	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pangulian/VariPilot Gubernur 2020	12 Dokumen	118.000.000 00

Raya Dinas Perencanaan /Berkas/Januari dan Desember 2021

Garudinal dan Penyusunan Laporan Keuangan/State Tahun 2020	Kab. Lampung Timur, Subkota, Samudra, Gar/De	Jumlah Laporan Keuangan State Tahun 2020 dan Laporan Hasil Garudinal Penyusunan Laporan Keuangan/State Tahun 2020	100 Laporan	80.000.000,00	Garudinal dan Penyusunan Laporan Keuangan/State Tahun 2020	Kab. Lampung Timur, Subkota, Samudra, Gar/De	Jumlah Laporan Keuangan/State Tahun 2020 dan Laporan Hasil Garudinal Penyusunan Laporan Keuangan/State Tahun 2020	100 Laporan	80.000.000,00
Garudinal dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trisulan, Samudra 2020	Kab. Lampung Timur, Subkota, Samudra, Gar/De	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trisulan/ Samudra 2020 dan Laporan Garudinal Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trisulan/ Samudra 2020	12 Laporan	8.400.000,00	Garudinal dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trisulan/ Samudra 2020	Kab. Lampung Timur, Subkota, Samudra, Gar/De	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trisulan/ Samudra 2020 dan Laporan Garudinal Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trisulan/ Samudra 2020	12 Laporan	8.400.000,00
Samudra/Barang Mula, Garudinal, Penyusunan Garudinal	Kab. Lampung Timur, Subkota, Samudra	-	-	12.770.000,00	Samudra/Barang Mula, Garudinal, Penyusunan Garudinal	Kab. Lampung Timur, Subkota, Samudra	-	-	12.770.000,00

Raya Dinas Perencanaan/Manajemen dan Data Tahun 2021

Pembangunan n Berang Mili Daerah pada 2010	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na, Bantuan Kab/De sa	Jumlah Lapangan Pembangunan Berang Mili Daerah pada 2010	18 Lapangan	10.800.000 00	Pembangunan n Berang Mili Daerah pada 2010	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na, Bantuan Kab/De sa	Jumlah Lapangan Pembangunan Berang Mili Daerah pada 2010	18 Lapangan	10.800.000 00
Salin/Isolasi Lantai Paving/As Daerah	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na, Bantuan Kab/De sa	-	-	10.800.000 00	Salin/Isolasi Lantai Paving/As Daerah	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na, Bantuan Kab/De sa	-	-	10.800.000 00
Penyediaan Kampungan Instansi Jalan/Paralel ngan	Kab. Lampung ng Timor Subsidi	Jumlah Pabrik Kampungan Instansi Jalan/Paralel Bangunan Galian yang Disalurkan	5 Pabrik	188.075.000 00	Penyediaan Kampungan Instansi Jalan/Paralel ngan	Kab. Lampung ng Timor Subsidi	Jumlah Pabrik Kampungan Instansi Jalan/Paralel Bangunan Galian yang Disalurkan	5 Pabrik	188.075.000 00

Karya Dinas Pemasangan Mekanisme dan Data Tahun 2011

Bangunan Gedung	no. Survei Ged/Desa ke				Bangunan Gedung	no. Survei Ged/Desa ke			
Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Gedung	Ged. Lampung Timur Subsidi no. Survei Ged/Desa ke	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Gedung yang Disalurkan	1.00 Paket	1.188.000.000	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Gedung	Ged. Lampung Timur Subsidi no. Survei Ged/Desa ke	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Gedung yang Disalurkan	1.00 Paket	1.188.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ged. Lampung Timur Subsidi no. Survei Ged/Desa ke	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disalurkan	1.00 Paket	13.000.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ged. Lampung Timur Subsidi no. Survei Ged/Desa ke	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disalurkan	1.00 Paket	13.000.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Gedung	Ged. Lampung Timur Subsidi no. Survei Ged/Desa ke	Jumlah Paket Bahan Logistik Gedung yang Disalurkan	1.00 Paket	4.121.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Gedung	Ged. Lampung Timur Subsidi no. Survei Ged/Desa ke	Jumlah Paket Bahan Logistik Gedung yang Disalurkan	1.00 Paket	4.121.000.000

Rang. Dinas Peningkatan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

	Timor, Subkota na, Samud ra/De sa					Timor, Subkota na, Samud ra/De sa			
Pemysalaan Barang Cakupan dan Panggunaan	Kab. Lampung Timor, Subkota na, Samud ra/De sa	Jumlah Pokok Barang Cakupan dan Panggunaan yang Diasilkan	1.00 Paket	17.000.000, 00	Pemysalaan Barang Cakupan dan Panggunaan	Kab. Lampung Timor, Subkota na, Samud ra/De sa	Jumlah Pokok Barang Cakupan dan Panggunaan yang Diasilkan	1.00 Paket	17.000.000, 00
Pemysalangan dari Raga Gardinal dan Gardinal DFO	Kab. Lampung Timor, Subkota na, Samud ra/De sa	Jumlah Laporan Pemysalangan Raga Gardinal dan Gardinal DFO	10.00 Laporan	10.078.000, 00	Pemysalangan dari Raga Gardinal dan Gardinal DFO	Kab. Lampung Timor, Subkota na, Samud ra/De sa	Jumlah Laporan Pemysalangan Raga Gardinal dan Gardinal DFO	10.00 Laporan	10.078.000, 00

Karya Tulis Ilmiah dan **Magang** dari **2002** hingga **2003**

Pemeliharaan Jarak Pemertajangan Uraian Pemertajangan Daerah	Kab. Lampung Tengah Subkota na, Samudra Gay/De na	-	-	78.000.000,00	Pemeliharaan Jarak Pemertajangan Uraian Pemertajangan Daerah	Kab. Lampung Tengah Subkota na, Samudra Gay/De na	-	-	78.000.000,00
Pemeliharaan Jarak Survei Mangrove	Kab. Lampung Tengah Subkota na, Samudra Gay/De na	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jarak Survei Mangrove	0,00 Laporan	100.000.000,00	Pemeliharaan Jarak Survei Mangrove	Kab. Lampung Tengah Subkota na, Samudra Gay/De na	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jarak Survei Mangrove	0,00 Laporan	100.000.000,00
Pemeliharaan Jarak Komunitas, Sumbu Daya, Jarak dan Uraian	Kab. Lampung Tengah Subkota na, Samudra	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jarak Komunitas, Sumbu Daya, Jarak dan Uraian yang Disalurkan	10,00 Laporan	1.000.000,00	Pemeliharaan Jarak Komunitas, Sumbu Daya, Jarak dan Uraian	Kab. Lampung Tengah Subkota na, Samudra	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jarak Komunitas, Sumbu Daya, Jarak dan Uraian yang Disalurkan	10,00 Laporan	1.000.000,00

Raport Dinas Pemertajangan (Mangrove dan Jarak Tahun 2022)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampung Taman Subkota na, Semua Kab/Da ra	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan	2 Laporan	11.012.000, 00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampung Taman Subkota na, Semua Kab/Da ra	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan	2 Laporan	11.012.000, 00
Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Panjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Kab. Lampung Taman Subkota na, Semua Kab/Da ra	-	-	282.807.700, 00	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Panjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Kab. Lampung Taman Subkota na, Semua Kab/Da ra	-	-	282.807.700, 00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan	Kab. Lampung Taman Subkota na, Semua Kab/Da ra	Jumlah Kandaraan Penerangan Dinas atau Kandaraan Dinas Jabatan yang Digalakan dan diberikan	1.00 Unit	127.004.280, 00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan	Kab. Lampung Taman Subkota na, Semua Kab/Da ra	Jumlah Kandaraan Penerangan Dinas atau Kandaraan Dinas Jabatan yang Digalakan dan diberikan	1.00 Unit	127.004.280, 00

Biaya Dinas Pemeliharaan Angkutan dan Darat Tahun 2022

dan Pajak Gandengan Penerangan Dinas atau Gandengan Dinas Jalanan	no. Survei Kali/Da erah	Pajaknya			dan Pajak Gandengan Penerangan Dinas atau Gandengan Dinas Jalanan	no. Survei Kali/Da erah	Pajaknya		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampung Prov. Sukoharjo no. Survei Kali/Da erah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.00	177.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampung Prov. Sukoharjo no. Survei Kali/Da erah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.00	177.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN GELI	Kab. Lampung Prov. Sukoharjo no. Survei Kali/Da erah	-	-	10.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN GELI	Kab. Lampung Prov. Sukoharjo no. Survei Kali/Da erah	-	-	10.000.000,00

Rายง Dinas Peningkatan Infrastruktur dan Jasa Tahun 2022

Pembiayaan dari Penjualan Cassa	Kab. Lampung Tahun Subsidi na, Sama Ga/Da an	-	-	100.000.000 00	Pembiayaan dari Penjualan Cassa	Kab. Lampung Tahun Subsidi na, Sama Ga/Da an	+	+	100.000.000 00
Pembentukan, Penghapusan, Penghapusan, dan Perubahan Status Cassa	Kab. Lampung Tahun Subsidi na, Sama Ga/Da an	Jumlah Cassa yang Malahukan Pembentukan, Penghapusan, Penghapusan, dan Perubahan Status Cassa	11.00 Cassa	100.000.000 00	Pembentukan, Penghapusan, Penghapusan, dan Perubahan Status Cassa	Kab. Lampung Tahun Subsidi na, Sama Ga/Da an	Jumlah Cassa yang Malahukan Pembentukan, Penghapusan, Penghapusan, dan Perubahan Status Cassa	11.00 Cassa	100.000.000 00
Realisasi Penjualan Garam-garam Cassa	Kab. Lampung Tahun Subsidi na, Sama	Jumlah Cassa yang Terrealisasi Penjualan Garam-garamnya	10.00 Cassa	20.000.000 00	Realisasi Penjualan Garam-garam Cassa	Kab. Lampung Tahun Subsidi na, Sama	Jumlah Cassa yang Terrealisasi Penjualan Garam-garamnya	10.00 Cassa	20.000.000 00

Raya Dinas Pemadatan (Masyarakat dan Cassa Tahun 2021

	Ka/De an					Ka/De an			
PROGRAM ADMINISTRASI PENGANTARAN AN DASA	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na Samud Ka/De an	-	-	20.000.000 00		PROGRAM ADMINISTRASI PENGANTARAN AN DASA	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na Samud Ka/De an	-	20.000.000 00
Pembinaan dan Penguasaan Pelayanan dan Sampul Pemeriksaan Dasa	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na Samud Ka/De an	-	-	880.000.000 00		Pembinaan dan Penguasaan Pelayanan dan Sampul Pemeriksaan Dasa	Kab. Lampung ng Timor Subsidi na Samud Ka/De an	-	880.000.000 00
Realisasi Pelayanan dan Sampul Pemeriksaan	Kab. Lampung ng Timor Subsidi	Jumlah Diketahui Pelayanan dan Sampul Pemeriksaan Dasa	204.000 Diketahui -	880.000.000 00		Realisasi Pelayanan dan Sampul Pemeriksaan	Kab. Lampung ng Timor Subsidi	Jumlah Diketahui Pelayanan dan Sampul Pemeriksaan Dasa	204.000 Diketahui -

Karya Dinas Pembinaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Deskripsi	no. Dokumen Gaji/Debit				Deskripsi	no. Dokumen Gaji/Debit			
Pesediaan Penyusutan Produk Hutan Dasar	Gaji Lampung Timor Substansi no. Dokumen Gaji/Debit	Jumlah Dokumen Hasil Pesediaan Penyusutan Produk Hutan Dasar	204.00 Dokumen	100.000.000,00	Pesediaan Penyusutan Produk Hutan Dasar	Gaji Lampung Timor Substansi no. Dokumen Gaji/Debit	Jumlah Dokumen Hasil Pesediaan Penyusutan Produk Hutan Dasar	204.00 Dokumen	100.000.000,00
Pesediaan Pengalokasian Kawangin Dasar	Gaji Lampung Timor Substansi no. Dokumen Gaji/Debit	Jumlah Dokumen Hasil Pesediaan Pengalokasian Kawangin Dasar	204.00 Dokumen	100.000.000,00	Pesediaan Pengalokasian Kawangin Dasar	Gaji Lampung Timor Substansi no. Dokumen Gaji/Debit	Jumlah Dokumen Hasil Pesediaan Pengalokasian Kawangin Dasar	204.00 Dokumen	100.000.000,00
Pembinaan dan Pambinaan	Gaji Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pambinaan BUKU	24.00 Dokumen	100.000.000,00	Pembinaan dan Pambinaan	Gaji Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pambinaan BUKU	24.00 Dokumen	100.000.000,00

Raport Dinas Pambinaan /Masyarakat dan Desa Tahun 2022

n BUKU Data dan Lambang Kerja Sama antar Desa	Timor, Subkota na, Samudra Gal/Desa	Data dan Lambang Kerja Sama antar Desa			n BUKU Data dan Lambang Kerja Sama antar Desa	Timor, Subkota na, Samudra Gal/Desa	Data dan Lambang Kerja Sama antar Desa		
Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas, Peningkatan dan Peningkatan n Kapasitas Desa	Kab. Lampung Timur, Subkota na, Samudra Gal/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Fasilitas, Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Desa	11.00 Laporan	10.000.000,00	Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas, Peningkatan dan Peningkatan n Kapasitas Desa	Kab. Lampung Timur, Subkota na, Samudra Gal/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Fasilitas, Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Desa	11.00 Laporan	10.000.000,00
Fasilitas Peningkatan dan Peningkatan n Peningkatan Desa	Kab. Lampung Timur, Subkota na, Samudra Gal/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan Desa	10.00 Laporan	10.000.000,00	Fasilitas Peningkatan dan Peningkatan n Peningkatan Desa	Kab. Lampung Timur, Subkota na, Samudra Gal/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan Desa	10.00 Laporan	10.000.000,00

Maya Dines, *Public Relations Management* 2nd Edn, Nelson 2022

Realisasi Penggunaan Profit Dasar	Kab. Lampung Timor Subsidi na, Samud Ga/De an	Jumlah Dikurangkan Profit Dasar yang haruskan	24.00 Dikuranga n	10.000.000, 00	Realisasi Penggunaan Profit Dasar	Kab. Lampung Timor Subsidi na, Samud Ga/De an	Jumlah Dikurangkan Profit Dasar yang haruskan	24.00 Dikuranga n	10.000.000, 00
Realisasi Penggunaan Sisa Dasar	Kab. Lampung Timor Subsidi na, Samud Ga/De an	Jumlah Dikurangkan Profit Realisasi Penggunaan Sisa Dasar	24.00 Dikuranga n	10.000.000, 00	Realisasi Penggunaan Sisa Dasar	Kab. Lampung Timor Subsidi na, Samud Ga/De an	Jumlah Dikurangkan Profit Realisasi Penggunaan Sisa Dasar	24.00 Dikuranga n	10.000.000, 00
Realisasi Estimasi Perimbangan n Dasar serta Lainnya Dasar dan Kalurahan	Kab. Lampung Timor Subsidi na, Samud	Jumlah Dikurangkan Profit Estimasi Perimbangan Dasar serta Lainnya Dasar dan Kalurahan	22 Dikuranga n	10.000.000, 00	Realisasi Estimasi Perimbangan n Dasar serta Lainnya Dasar dan Kalurahan	Kab. Lampung Timor Subsidi na, Samud	Jumlah Dikurangkan Profit Estimasi Perimbangan Dasar serta Lainnya Dasar dan Kalurahan	22 Dikuranga n	10.000.000, 00

Raport Dinas Perimbangan /Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No					No				
Peningkatan Capaian Calistung Lambaga Kamasyarak an Dasar/Keluaha n (RT, RW, PCC, Pasaribu, UPN, dan Gorong Taruna), Lambaga Jati Dasar/Keluaha n dan Masyarakat Mukom Jati	Kab. Lampung ng Timur Subsidi ra, Samud ra/Da ra	Jumlah Lambaga Kamasyarakatan Dasar/Keluahan (RT, RW, PCC, Pasaribu, UPN, dan Gorong Taruna), Lambaga Jati Dasar/Keluahan dan Masyarakat Mukom Jati yang Ditingkatkan Capaiannya	24.00 Lambaga	1.100.000.00 00,00	Peningkatan Capaian Calistung Lambaga Kamasyarak an Dasar/Keluaha n (RT, RW, PCC, Pasaribu, UPN, dan Gorong Taruna), Lambaga Jati Dasar/Keluaha n dan Masyarakat Mukom Jati	Kab. Lampung ng Timur Subsidi ra, Samud ra/Da ra	Jumlah Lambaga Kamasyarakatan Dasar/Keluahan (RT, RW, PCC, Pasaribu, UPN, dan Gorong Taruna), Lambaga Jati Dasar/Keluahan dan Masyarakat Mukom Jati yang Ditingkatkan Capaiannya	24.00 Lambaga	1.100.000.00 00,00
Realisasi Pemerintah Dasar dalam Pemerintahan Tataling)	Kab. Lampung ng Timur Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Realisasi Pemerintah Dasar dalam Pemerintahan Tataling)	24.00 Laporan	100.000.000 ,00	Realisasi Pemerintah Dasar dalam Pemerintahan Tataling)	Kab. Lampung ng Timur Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Realisasi Pemerintah Dasar dalam Pemerintahan Tataling)	24.00 Laporan	100.000.000 ,00

Raya Dinas Peningkatan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Target/Biaya	no. Dokumen Kaj/Dis an				Target/Biaya	no. Dokumen Kaj/Dis an			
Festival Bulan Bhakti Bawang Rajang Majapahit	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Darmas Kaj/Dis an	Jumlah Laporan Hasil Festival Bulan Bhakti Bawang Rajang Majapahit	01 Laporan	75.000.000, 00	Festival Bulan Bhakti Bawang Rajang Majapahit	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Darmas Kaj/Dis an	Jumlah Laporan Hasil Festival Bulan Bhakti Bawang Rajang Majapahit	01 Laporan	75.000.000, 00
Festival Tim Panggarah PCCabupaten Pangalangan dari Bawahan Pangalangan Majapahit dan Gasejahanan Selwaga	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Darmas Kaj/Dis an	Jumlah Dokumen Hasil Festival Tim Panggarah PCCabupaten Pangalangan dari Bawahan Pangalangan Majapahit dan Gasejahanan Selwaga	01.00 Dokumen	75.000.000, 00	Festival Tim Panggarah PCCabupaten Pangalangan dari Bawahan Pangalangan Majapahit dan Gasejahanan Selwaga	Kab. Lampung Timur Subsidi na, Darmas Kaj/Dis an	Jumlah Dokumen Hasil Festival Tim Panggarah PCCabupaten Pangalangan dari Bawahan Pangalangan Majapahit dan Gasejahanan Selwaga	01.00 Dokumen	75.000.000, 00

Raport Dinas Pambangunan /Majapahit dan Dasa Tahun 2022

3.2 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah meniadakan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 sudah disesuaikan dengan uraian program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang diuraikan dengan rencana pencapaian program daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan humanis strategi untuk memata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, pemerataan dan pelayanan dasar
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk pengembangan UMKM, budaya dan alam, kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan ketahanan wilayah
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Fungsi yang terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah prioritas selama periode Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

Desa untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan ketenteraman wilayah. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mendukung keseluruhan kegiatan pemerintah lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan.

DAS III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan antara pusat dengan daerah, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pada pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan baik dalam surat keputusan menteri maupun berdasarkan Peraturan Menteri serta Kebijakan-kebijakan/Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menunjang strategi yang menjadi salah prioritas lapangan pembangunan di daerah ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2013 tentang Desa Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Desa Dan Kelurahan Kegiatan Perlindungan Desa Berpraktik dan Penguat Inovasi Pembangunan Desa dan Kelurahan sangatlah penting dalam rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sehingga Desa dapat terdapat dan berkembang.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan pengadayaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Kegiatan Penyusunan profil Desa sangatlah penting dilaksanakan guna untuk mendapatkan data yang akurat serta gambaran menyeluruh tentang kondisi desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong : Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong bisa dilaksanakan dengan tujuan untuk mempereratkan semangat gotong royong masyarakat yang memang telah ada dari zaman nenek moyang kita dulu, namun apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan tidak berarti pembangunan bulan kegiatan gotong royong dalam masyarakat lama kelamaan akan rusak, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Kegiatan ini tetap mendapat garis yang tidak boleh gangguanya dalam rangka mendukung arah RPJPD Kabupaten Lampung Timur yang Membangun Masyarakat Religius, Berkeadilan, Sehat dan Mendorong semangat kegiatan rayungan guna meningkatkan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan masyarakat serta mendukung gerakan supremasi hukum, adagum hukum dan kegiatan ini adalah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemetaan Lembaga Kemasyarakatan, Implementasi dan kegiatan ini adalah dengan membentuk Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, yang ditujukan untuk memperlengkapi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam memambukembangkan serta memberdayakan desa sebagai unit organisasi terdapat dalam melayani masyarakat, yang merupakan implementasi dari terbit aturan hukum dan kelembagaan serta terbit pelayanan publik, kepada Pemerintah desa diberikan Akhbar Desa Desa serta kegiatan Desa membangun (Desa yang tidak Dulu Tidak Berada) Lampung Timur yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pelayanan

nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, mendorong peningkatan pemerintahan, kebudayaan dan gelang rakyat masyarakat

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembekalan Badan Usaha Milik Desa, pada akhir tahun 2013 telah diunduh. Pada Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembekalan BUMDes serta menunjuk Pada diunduh di tahun 2013, untuk itu sangatlah perlu guna melanjutkan Program dan implementasi Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 dan Pada Nomor 11 Tahun 2013 yang mengatur tentang Tatacara Pendirian, Pengelolaan dan Pembekalan Badan , di Tahun Anggaran 2017 tentang kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Suka, Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pengembangan Teknologi Tepat Suka yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dapat dimanfaatkan dan dipilih oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dan dapat ekonomi dan dapat lingkungan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 tentang Perubahan Kepala Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Perangai Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2007 tentang pemerintahan, Pengawasan, Pengembangan, dan Perubahan Tataa Desa menjadi peraturan yang dilaksanakan dengan kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang tata cara Pemerintahan, Pengawasan dan Pengembangan Desa
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2002 Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Kepala Desa

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Tata cara pengalokasian, penyerahan, penggunaan pemanfaatan dan analisis Dana Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kabupaten Bupati Lampung Timur Nomor : 5.223/10/2K/2012 tanggal 09 Mei 2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pemerintah Desa Pelapangan Tergodu

3.2. TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.2.1. TUJUAN

Tujuan dan dilaksnyanya Rencana Kerja ini adalah :

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun
2. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga pemerintahan, tujuan dan sasaran sesuai dengan anggaran, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program kedepan
3. Meningkatkan kinerja organisasi dalam Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa

3.2. 2. SASARAN

1. Tersapainya efisiensi dan efektifitas pemerintahan OPMD
2. Tersapainya pemerintahan program dan kegiatan yang sesuai
3. Sebagai bahan KUA dan PPA2 Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. PROGRAM

Prinsip Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023

adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum

3.3.2. KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023

1. Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-DAKD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-DAKD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-DAKD
 - e. Koordinasi dan penyusunan perubahan RPA - DAKD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja tahunan dan (akhir tahun) kinerja
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Pelaksanaan pemenuhan dan pengajuan verifikasi keuangan DAKD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun DAKD

- a. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- b. Penyusunan pelaporan dan analisis progress realisasi anggaran

C. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- a. Tabulasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- b. Pencatatan barang milik daerah pada SKPD

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan bangunan material lain/ perlengkapan bangunan kantor
- b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. penyediaan bahan legistik kantor
- d. penyediaan barang utilitas dan pengangkutan
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD

E. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, multimedia air dan lain-lain
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya dan gaji karyawan pemeliharaan atau atau karyawan atau jabatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DIDARI PEMERDATAAN MASYARAKAT DAS DESA

A. PROGRAM PERATAAN DESA

- a. Penyelenggaraan pemetaan desa

2. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa
3. Pendidikan tata wilayah desa
4. Pendidikan pemetaan kewenangan desa
5. Pendidikan pemetaan dan lada desa
6. Pendidikan pengaturan kawasan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten / Kota
7. Pendidikan sarana dan prasarana desa

3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

- a. Pendidikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- b. Pendidikan penyusunan peduk hukum desa
- c. Pendidikan pengelolaan keuangan desa
- d. Pembinaan peningkatan kapasitas operator pemerintah desa
- e. pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa
- f. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- g. Pendidikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- h. Pendidikan penyusunan Profil desa
- i. Pendidikan pengelolaan aset desa
- j. Pendidikan evaluasi perkembangan desa serta lembaga desa dan kabupaten

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- A. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang tergabung dibawah pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta pemberdayaan

- mengetahui bahwa ada yang mengetahui polikanya
kamu ada yang sama dengan dia? Kabupaten / Kota
- a. Pengetahuan mengenai kebijakan lembaga
kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT , RW, PKK,
Pawanda, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa /
Kelurahan dan masyarakat hukum adat
 - b. Perilaku pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan
kegiatan
 - c. Perilaku Badan Eksekutif Desa Karang Masyarakat
 - d. Perilaku Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan
gerakan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan
masyarakat

**SAS IV
PENUTUP**

Raja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2022. Dengan terwujudnya Rencana Kerja Jajanan Kerja Paranghaji Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 ini, disusun, dasar kerangka kerja Program dan Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan RKPD ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan. Terimakasih.

Tubadana,

Oktober 2021

**PL KEPALA DINAS PBD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

KADEK DARUNA JAYA, S.H., M.H.
Panitia T&L
NIP.19381222 201-002 1 002

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

Home Morphology Dataset: https://zenodo.org/record/1002222/files/home_morphology_dataset.zip

[illegible]

		1/10/2017/2020	pergerakan barang masuk	barang-barang masuk ke dalam perusahaan	2.000	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.000
		2/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan	barang-barang masuk ke dalam perusahaan	11.000	100%	13.200	100%	13.200	100%	13.200	100%	13.200	100%	13.200	100%	13.200
		3/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan (barang-barang masuk)	barang-barang masuk ke dalam perusahaan	4.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
		4/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan (barang-barang masuk)	barang-barang masuk ke dalam perusahaan	22.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000
		5/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan (barang-barang masuk)	barang-barang masuk ke dalam perusahaan													
		6/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan (barang-barang masuk)	barang-barang masuk ke dalam perusahaan	17.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000
		7/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan (barang-barang masuk)	barang-barang masuk ke dalam perusahaan	9.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
		8/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan (barang-barang masuk)	barang-barang masuk ke dalam perusahaan	20.000	100%	201.000	100%	201.000	100%	201.000	100%	201.000	100%	201.000	100%	201.000
		9/10/2017/2020	pergerakan barang masuk dari perusahaan (barang-barang masuk)	barang-barang masuk ke dalam perusahaan													

Barang-barang masuk ke dalam perusahaan dari luar perusahaan
Barang-barang masuk ke dalam perusahaan dari luar perusahaan

	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama													
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
			PERENCANAAN	PERENCANAAN													
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama													
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000
	Indikator Kinerja Utama	2020-2021	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000

Raport Kinerja Perencanaan Anggaran dan Dana Tahun 2021

perubahan kegiatan		kegiatan program	perubahan di kegiatan														
		REKREASI, KEMASYARAKATAN, DAN OLAH RAGA	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000													
kegiatan perencanaan dan pengorganisasian kegiatan keahliannya	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan keahliannya dan	1/1/2023	Kelembagaan pengelolaan kegiatan keahliannya dan	Unit Kerja dan profil keahliannya yang (diikutsertakan) dalam kegiatan kegiatan keahliannya	100.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%

Raport Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Dana Tahun 2023

